



P U T U S A N

No. 37 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : ANDREW CHAN;
tempat lahir : Sydney, Australia;
umur / tanggal lahir : 21 tahun / 12 Januari 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Australia;
tempat tinggal : Beanmaris Street Enfield 2136 Sydney, Australia;
agama : Kristen;
pekerjaan : Pelayan Logistik (Compass Eurest Catering Company);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Andrew Chan secara terorganisasi bersama-sama dengan Terdakwa Myuran Sukumaran, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Eric Stephens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Cerry Likit Bannakorn alias Pina (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 17 April 2005 atau setidak-tidaknya di satu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kabupaten Badung, di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta, Hotel Kuta Sea View, Hard Rock Bar Kuta dan Hotel Adi Dharma atau setidak-tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 8.202 gram neto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan

cara-cara sebagai berikut:

- Ia Terdakwa sekitar tanggal 30 Maret 2005, bertempat di Rose Land Shopping Center Sidney, Australia telah melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Si Yi Chen, Matthew James Norman untuk merencanakan pengiriman paket heroin dari Bali menuju Australia, pada saat itu Terdakwa memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS \$2.080 untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di Bali;
- Di tempat terpisah pada tanggal 5 April 2005 bertempat di parkir mobil di antara KFC dan Formula 1 Hotel, Myuran Sukumuran untuk keperluan pengiriman paket heroin tersebut juga memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS \$500, serta Nokia 1100 warna abu-abu kombinasi;
- Pada tanggal 6 April 2005, bertempat di Spanish In Sidney, Australia untuk keperluan biaya akomodasi dan transportasi di Bali dalam rangka pengiriman paket heroin yang sama seperti tersebut di atas Myuran Sukumuran memberikan uang kepada Tan Duc Tanh Nguyen, Scoth Anthony Rush dan Michael William Czugaj sebesar AUS \$3.000;
- Masih di Spanish In Sidney, Australia pada tanggal 7 April 2005, Myuran Sukumuran untuk keperluan pengiriman heroin yang sama telah memberikan uang kepada Scoth Anthony Rush dan Michael William Czugaj masing-masing sebesar AUS \$500;
- Sedangkan pacar Terdakwa yang dikenal bernama Grace pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Hotel Formula 1, memasukkan barang-barang ke dalam koper milik Renae

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawrence dan Martin Eric Stephens berupa: celana pendek ketat merek Adidas, plester, stagen sedangkan barang-barang yang ada di koper dikeluarkan;

- Bahwa untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan kegiatan pengiriman heroin Terdakwa secara tertib dan rapi telah membagi keberangkatan kelompoknya untuk datang ke Bali, masing-masing Renae Lawrence, Si Yi Chen, Martin Eric Stephens dan Matthew James Norman menggunakan Agent Qantas Holiday, sedangkan Scoth Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Michael William Czugaj menggunakan Agent Flight Center di Sidney dan mereka mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya, yaitu:
 - Untuk mengatur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, pada tanggal 3 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Airlines Terdakwa terlebih dahulu datang ke Bali dan kemudian menginap di Hotel Hard

Rock Kuta kamar 5314, kemudian mempelajari situasi dan menyiapkan penginapan bagi kelompoknya yaitu masing-masing:

- Disiapkan Hotel White Rose kamar 1022 untuk Si Yi Chen dan Matthew James Norman;
- Hotel Kuta Lagoon kamar 126 untuk Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens;
- Sedangkan Myuran Sukumuran menyiapkan Hotel Aneka Kuta untuk Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj;
- Hotel Hard Rock Kuta untuk Myuran Sukumurfan dan Tanh Duc Thanh Nguyen;
- Pada tanggal 6 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australian Airlines dengan nomor penerbangan AO 7829, Renae Lawrence, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, Martin Eric Stephens berangkat ke Bali dalam satu pesawat dan meskipun mereka saling kenal untuk menjaga kerahasiaan, Terdakwa melarang mereka untuk saling

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercakap-cakap dan tiba di Bali pukul 14.30 WITA dan selanjutnya langsung menuju ke hotel yang telah disiapkan sebelumnya;

- Pada tanggal 8 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Air Lines Scoth Anthony Rush, bersama dengan Michael William Czugaj berangkat menuju Bali dan di dalam pesawat ternyata telah ada Tan Duc Thanh Nguyen dan Myuran Sukumuran dan setelah mereka tiba di Bali sekitar pukul 14.00 WITA, mereka langsung menuju hotel yang telah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengatur kelompoknya agar dapat bekerja dengan tertib, rapi dan rahasia di Bali, maka mereka mulai melakukan kegiatan sebagai suatu jaringan nasional dengan pertama-tama melakukan pertemuan-pertemuan yaitu:
 - Pada tanggal 6 April 2005 bertempat di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta Terdakwa melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberi arahan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama di Bali;
 - Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View Terdakwa melakukan pertemuan dengan Cerry Likit Bannakorn (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa kemudian mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin;
 - Pada tanggal 8 April 2005, Terdakwa bertemu dengan Scoth Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Michael William Czugaj, serta Myuran Sukumuran membicarakan pelaksanaan pengiriman narkoba dari Bali ke Australia;
 - Sebagai suatu rangkaian perencanaan yang telah disusun secara tertib rapi dan rahasia pada tanggal 11 April 2005, bertempat di jalan Legian Kuta Terdakwa membelikan masing-masing baju biru kombinasi putih

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif bunga yang ukurannya agak longgar, kepada Renae Lawrence, Martin Eric Stephens dan Matthew James Norman;

- Pada tanggal 12 April 2005, bertempat di Hard Rock Bar Kuta Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan Michael William Czugaj, Scoth Antony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen dan Myuran Sukumuran untuk membicarakan pelaksanaan tugas masing-masing, pada saat itu pula Tan Duc Thanh Nguyen memberi tahu Michael William Czugaj dan Scoth Anthony Rush untuk membawa paket heroin ke Australia serta memberikan Sim Card untuk dipasang pada HP milik Michael William Czugaj dan Scoth Anthony Rush;
- Oleh karena heroin yang hendak dibawa oleh kelompoknya ternyata kurang kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada Renae Lawrence yang isinya mengenai penundaan keberangkatan tanggal 14 April 2005, sampai menunggu heroin yang dibawa oleh Cerry Likit Bannakorn;
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Grand Bali Beach Terdakwa memberi tahu Scoth Anthony Rush, bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Myuran Sukumuran bahwa terjadi penundaan keberangkatan diakibatkan oleh karena heroin yang hendak dibawa masih kurang;
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Kuta Sea View, Terdakwa bertemu kembali dengan Cerry Likit Bannakorn yang ketika itu memberikan Terdakwa satu koper warna hitam berisi heroin;
- Masih di sekitar bulan April 2005, Terdakwa bersama dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Matthew James Norman dan Si Yi Chen membeli dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu di sekitar jalan Legian Kuta;
- Bahwa oleh karena terjadi penundaan keberangkatan, kemudian pada

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 April 2005 Terdakwa memindahkan tempat menginap Si Yi Chen dan Matthew James Norman dari Hotel White Rose ke Hotel Adi Darma kamar nomor 105, sedangkan Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen pada tanggal 14 April 2005 dipindahkan dari Hotel Kuta Lagoon ke Hotel Adi Darma kamar nomor 124, selanjutnya Terdakwa dan Myuran Sukumuran membayar seluruh biaya hotel;

- Bahwa pagi hari Terdakwa pergi ke Yan's Beach Bungalow dengan mengaku bernama David Yu, Terdakwa check in dan menempati kamar nomor C 05, dengan membawa koper warna silver dan abu-abu (biru kehitaman);
- Pada hari yang sama tanggal 17 April 2005 bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 124, Terdakwa dengan membawa dua buah koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver berisikan heroin serta satu buah tas jinjing yang berisikan gunting, plester, stagen, merica dan selanjutnya Terdakwa serta Myuran Sukumuran mulai menempelkan paket-paket heroin itu masing-masing:
- Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence masing-masing:
 - Pada punggung Terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram neto;
 - Selanjutnya Myuran Sukumuran menempelkan heroin pada paha kanan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram neto;
 - Dilanjutkan ke paha kiri Renae Lawrence ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 693,41 gram neto, yang dilakukan oleh Myuran Sukumuran;

- Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephens:

- Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin seberat 890,84 gram neto;

- Pada paha kiri ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililiti lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram neto;

- Pada paha kanan ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililiti lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 717,62 gram neto;

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105, Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj;

- Pada pinggang ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih di dalamnya berisi heroin seberat atau 956,59 gram neto;

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kanan ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia di dalamnya berisi heroin seberat 400,97 gram neto;
- Pada paha kiri ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia di dalamnya berisi heroin seberat 397,12 gram neto;
- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar Nomor 105, Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Scoth Anthony Rush:
 - Pada pinggang bagian belakang badan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 888 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat dan stagen warna cokelat muda yang berlapiskan kain warna biru merek Futoro;
 - Paha kaki kanan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 414,37 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat;
 - Paha kaki kiri ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 389,90 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat;
- Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renae Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu, dengan maksud mengalihkan perhatian petugas, untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa;
- Bahwa sisa heroin yang telah dipasang, beserta barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh, dibawa oleh anggota organisasi yang lainnya yaitu Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman, sehingga di Hotel Melasti kamar nomor 136 telah ditemukan barang berupa 1 (satu) tas koper warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 334,26 gram neto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat;

- Bahwa setelah pemasangan paket heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens, kemudian mereka berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk membawa heroin tersebut dengan tujuan Australia dan diinstruksikan Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang dikenalnya bernama Pinocchio, setibanya di Bandara Ngurah Rai mereka langsung check in dan kemudian membayar air port tax, akan tetapi setibanya di ruang tunggu pintu 3-4 Scoth Anthony Rush, Renae Lawrence, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens ditangkap oleh petugas yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa yang mengawasi perjalanan mereka kemudian ditangkap petugas di pintu 7 dan dari selanjutnya dari Hotel Yans Beach Bungalow kamar C 05, ditemukan 2 (dua) buah koper warna abu-abu dan silver yang diberikan oleh Cerry Likit Bannakorn dan kemudian disita sebagai barang bukti;
- Bahwa sebagai perbuatan terorganisir dan mempunyai jaringan internasional telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan ditemukan hasil sebagai berikut:
 - Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merek Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka) diperiksa/dibuka oleh petugas Laboratorium

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polri Cabang Denpasar ternyata di dalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram neto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 183/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi serbuk putih seberat 807,27 gram neto, 668,29 gram neto, 693,41 gram neto yang disita dari Renae Lawrence setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Denpasar Nomor 173/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi serbuk putih seberat 890,84 gram neto, 733,28 gram neto, 717,62 gram neto yang disita dari Martin Eric Stephens setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab: 172/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 956,59 gram neto, 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 400,97 gram neto dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk putih seberat 397,12 gram neto yang disita dari Michael William Czugaj setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 174/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik serbuk putih masing-masing seberat 888 gram neto, 414,37 gram neto, 389,90 gram neto yang disita dari Scoth Anthony Rush setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas

Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 171/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik serbuk putih seberat 334,26 gram neto yang disita dari mereka yang ditangkap di Hotel Melasti yakni Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 170/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 pada pokoknya menyimpulkan:
 - Bahwa sarung tangan yang ditemukan di dalam barang

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa satu buah koper plastik warna coklat motif kembang yang disita di Hotel Melasti dengan sarung tangan yang berada dalam tas punggung warna hitam merek Nike yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik;

- Bahwa verban coklat muda merek Leukoplast dalam tas warna hitam merek Country Road yang disita di Hotel Melasti Kuta, memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti verban yang disita dari Scoth Anthony Rush maupun Michael William Czugaj;
- Bahwa kantong plastik yang disita di Hotel Melasti Kuta memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti berupa kantong plastik yang ada di dalam tas punggung kombinasi putih, biru hitam dan biru muda merek Rusty yang disita di Hotel Melasti;
- Bahwa stagen yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik dengan stagen yang disita dari Martin Eric Stephens dan barang bukti stagen yang disita dari Scoth Anthony Rush dengan barang bukti stagen yang disita dari Michael William Czugaj juga memiliki keidentikan ciri fisik;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium

Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 220/KNF/200s tanggal 15 Juni 2005 menyimpulkan:

- Bahwa barang bukti berupa heroin yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scoth Anthony Rush, Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman adalah identik dengan serbuk heroin yang milik Terdakwa Andrew Chan;
- Bahwa barang bukti serbuk merica yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William Czugaj, Scoth Anthony Rush adalah identik dengan serbuk merica yang disita di Hotel Melasti Kuta yang disita dari Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman;

- Bahwa sebagai suatu kegiatan yang terorganisasi maka terdapat suatu jalinan kerja sama yang begitu erat, tertib, tersusun dengan rencana yang rapi sehingga dapat disita barang bukti berupa satu buah tas punggung merek Rusty yang ada di dalam tas koper merek Polo Classic yang disita di dalam kamar Hotel Melasti adalah milik Renae Lawrence yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa Andrew Chan di Hotel Kuta Lagoon ketika Renae Lawrence menginap di hotel tersebut;
- Demikian pula barang bukti berupa tas hitam merek Country Road di dalamnya berisi 2 pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plester plastik warna kuning, 5 plester plastik warna putih, 3 plester kain warna cokelat muda, 7 plester kain warna cokelat, 1 plester kain warna putih yang ada di dalam 1 (satu) tas koper warna cokelat yang ditemukan dan disita di Hotel Melasti adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa Andrew Chan ke dalam kamar nomor 124 Hotel Adhi Dharma sesaat sebelum pemasangan heroin pada diri Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens tanggal 17 April 2005;
- Bahwa Terdakwa Andrew Chan maupun Myuran Sukumaran, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Cuzgaj, Mathew James Norman, Martin Eric Stephens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, secara terorganisasi tidak memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan ekspor narkotika Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 7.904,80 gram neto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Narkotika;

Subsidaair:

Bahwa ia Terdakwa Andrew Chan dengan mufakat bersama-sama dengan Terdakwa Myuran Sukumaran, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Cuzgaj, Matthew James Norman, Martin Eric Stephens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Cerry Likit Bannakorn alias Pina (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 17 April 2005 atau setidaknya di satu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta, Hotel Kuta Sea View, Hard Rock Bar Kuta dan Hotel Adi Dharma atau setidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 8.202 gram neto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Ia Terdakwa sekitar tanggal 30 Maret 2005, bertempat di Rose Land Shopping Center Sidney, Australia telah melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Si Yi Chen, Matthew James Norman untuk mencapai kesepakatan dalam pengiriman paket heroin dari Bali menuju Australia, pada saat itu Terdakwa memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS \$2.080 untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di Bali;
- Di tempat terpisah pada tanggal 5 April 2005 bertempat di parkir mobil di antara KFC dan Formula 1 Hotel, Myuran Sukumaran untuk keperluan pengiriman paket heroin tersebut juga memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS \$500, serta Nokia 1100 warna abu-abu kombinasi;
- Pada tanggal 6 April 2005, bertempat di Spanish In Sidney, Australia untuk keperluan biaya akomodasi dan

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi di Bali dalam rangka pengiriman paket heroin yang sama seperti tersebut di atas Myuran Sukumuran memberikan uang kepada Tan Duc Tanh Nguyen, Scoth Anthony Rush dan Michael William Czugaj sebesar AUS \$3.000;

- Masih di Spanish In Sidney, Australia pada tanggal 7 April 2005, Myuran

Sukumuran untuk keperluan pengiriman heroin yang sama telah memberikan uang kepada Scoth Anthony Rush dan Michael William Czugaj masing-masing sebesar AUS \$500;

- Sedangkan pacar Terdakwa yang dikenal bernama Grace pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Hotel Formula 1, memasukkan barang-barang ke dalam koper milik Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens berupa celana pendek ketat merek Adidas, plester, stagen sedangkan barang-barang yang ada di koper dikeluarkan;
- Bahwa sebagai serangkaian kegiatan atas kesepakatan yang telah dilakukan Terdakwa telah membagi keberangkatan kelompoknya untuk datang ke Bali, masing-masing Renae Lawrence, Si Yi Chen, Martin Eric Stephens dan Matthew James Norman menggunakan Agent Qantas Holiday, sedangkan Scoth Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Michael William Czugaj menggunakan agent Flight Center di Sidney dan mereka mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan kelompoknya, yaitu:
 - Untuk mengatur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, pada tanggal 3 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Airlines Terdakwa terlebih dahulu datang ke Bali dan kemudian menginap di Hotel Hard Rock Kuta kamar 5314, kemudian mempelajari situasi dan menyiapkan penginapan bagi kelompoknya yaitu masing-masing:
 - Disiapkan Hotel White Rose kamar 1022 untuk Si Yi Chen dan Matthew James Norman;

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel Kuta Lagoon kamar 126 untuk Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens;
- Sedangkan Myuran Sukumuran menyiapkan Hotel Aneka Kuta untuk Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj;
- Hotel Hard Rock Kuta untuk Myuran Sukumurfan dan Tanh Duc Thanh Nguyen;
- Pada tanggal 6 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australian Airlines dengan nomor penerbangan AO 7829, Renae Lawrence, Mattew James Norman dan Si Yi Chen, Martin Eric Stephens berangkat ke Bali dalam satu pesawat dan meskipun mereka saling kenal untuk menjaga kerahasiaan, Terdakwa melarang mereka untuk saling bercakap-cakap dan tiba di Bali pukul 14.30 WITA dan selanjutnya langsung menuju ke hotel yang telah disiapkan sebelumnya;
- Pada tanggal 8 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Air Line, Scoth Anthony Rush bersama dengan Michael William Czugaj berangkat menuju Bali dan di dalam pesawat ternyata telah ada Tan Duc Thanh Nguyen dan Myuran Sukumuran dan setelah mereka tiba di Bali sekitar pukul 14.00 WITA, mereka langsung menuju hotel yang telah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengatur kelompoknya agar dapat bekerja dengan tertib, rapi dan rahasia di Bali, maka mereka mulai melakukan kegiatan sebagai suatu jaringan nasional dengan pertama-tama melakukan pertemuan-pertemuan yaitu:
 - Pada tanggal 6 April 2005 bertempat di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Mattew James Norman dan Si Yi Chen, di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberi arahan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama di Bali;

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Cerry Likitt Bannakorn (belum tertangkap), dan Terdakwa kemudian mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin;
- Pada tanggal 8 April 2005, Terdakwa bertemu dengan Scoth Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Michael William Czugaj, serta Myuran Sukumuran membicarakan pelaksanaan pengiriman Narkotika dari Bali ke Australia;
- Sebagai suatu rangkaian perencanaan yang telah disusun pada tanggal 11 April 2005, bertempat di Jalan Legian Kuta, Terdakwa membelikan masing-masing baju biru kombinasi putih motif bunga yang ukurannya agak longgar, kepada Renae Lawrence, Martin Eric Stephens dan Matthew James Norman;
- Pada tanggal 12 April 2005, bertempat di Hard Rock Bar Kuta, Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan Michael William Czugaj, Scoth Antony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen dan Myuran Sukumuran untuk membicarakan pelaksanaan tugas masing-masing, pada saat itu pula Tan Duc Thanh Nguyen memberi tahu Michael William Czugaj dan Scoth Anthony Rush untuk membawa paket heroin ke Australia serta memberikan Sim Card untuk dipasang pada HP milik Michael William Czugaj dan Scoth Anthony Rush;
- Oleh karena heroin yang hendak dibawa oleh kelompoknya ternyata kurang kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada Renae Lawrence yang isinya mengenai penundaan keberangkatan tanggal 14 April 2005, sampai menunggu heroin yang dibawa oleh Cerry Likit Bannakorn;
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Grand Bali Beach Terdakwa memberi tahu Scoth Anthony Rush, bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Myuran Sukumuran bahwa terjadi penundaan keberangkatan diakibatkan oleh karena heroin yang hendak dibawa

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang;

- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Kuta Sea View, Terdakwa bertemu kembali dengan Cerry Likit Bannakorn yang ketika itu memberikan Terdakwa satu koper warna hitam berisi heroin;
- Masih di sekitar bulan April 2005, Terdakwa bersama dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Matthew James Norman dan Si Yi Chen membeli dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu di sekitar Jalan Legian Kuta;
- Bahwa oleh karena terjadi penundaan keberangkatan, kemudian pada tanggal 16 April 2005 Terdakwa memindahkan tempat menginap Si Yi Chen dan Matthew James Norman dari Hotel White Rose ke Hotel Adi Dharma kamar nomor 105, sedangkan Renae Lawrence dan Martin Eric Stephen pada tanggal 14 April 2005 dipindahkan dari Hotel Kuta Lagoon ke Hotel Adi Dharma kamar nomor 124, selanjutnya Terdakwa dan Myuran Sukumuran membayar seluruh biaya hotel;
- Bahwa pagi hari Terdakwa pergi ke Yan's Beach Bungalow dengan mengaku bernama David Yu, Terdakwa check in dan menempati kamar nomor C 05, dengan membawa koper warna silver dan abu-abu (biru kehitaman);
- Pada hari yang sama tanggal 17 April 2005 bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 124, Terdakwa dengan membawa dua buah koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver berisikan heroin serta satu buah tas jinjing yang berisikan gunting, plester, stagen, merica dan selanjutnya Terdakwa serta Myuran Sukumuran mulai menempelkan paket -paket heroin itu masing-masing:
 - Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna

putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence masing-masing:

- Pada punggung Terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram neto;

- Selanjutnya Myuran Sukumuran menempelkan heroin pada paha kanan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plester verban warna cokelat dengan berat keseluruhan 668,29 gram neto;
- Dilanjutkan ke paha kiri Renae Lawrence ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plester verban warna cokelat dengan berat keseluruhan 693,41 gram neto, yang dilakukan oleh Myuran Sukumuran;
- Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephens:
 - Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin seberat 890,84 gram neto;
 - Pada paha kiri ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililiti lagi dengan plester verban warna cokelat dengan berat keseluruhan 733,28 gram neto;
 - Pada paha kanan ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililiti lagi dengan plester verban warna cokelat dengan berat keseluruhan 717,62 gram neto;

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj:

- Pada pinggang ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih di dalamnya berisi heroin seberat atau 956,59 gram neto;

- Pada paha kanan ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia di dalamnya berisi heroin seberat 400,97 gram neto;

- Pada paha kiri ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia di dalamnya berisi heroin seberat 397,12 gram neto;

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Scoth Anthony Rush:

- Pada pinggang bagian belakang badan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 888 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat dan stagen warna cokelat muda yang berlapiskan kain warna biru merek Futoro;

- Paha kaki kanan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 414,37 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat;

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha kaki kiri ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 389,90 gram neto yang dililitkan dengan plester warna coklat;
- Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renae Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu, dengan maksud mengalihkan perhatian petugas untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa;
- Bahwa sisa heroin yang telah dipasang beserta barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota tubuh, dibawa oleh anggota organisasi yang lainnya yaitu Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman, sehingga di Hotel Melasti kamar nomor 136 telah ditemukan barang berupa 1 (satu) tas koper warna coklat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik heroin seberat 376,36 gram bruto atau 334,26 gram neto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat;
- Bahwa setelah pemasangan paket heroin pada anggota tubuh Renae

Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens, kemudian mereka berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk membawa heroin tersebut dengan tujuan Australia dan diinstruksikan Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang dikenalnya bernama Pinoccio, setibanya di Bandara Ngurah Rai mereka langsung check in dan kemudian membayar air port tax, akan tetapi setibanya di ruang tunggu pintu 3-4 Scoth Anthony Rush,

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renae Lawrence, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens ditangkap oleh petugas yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa yang mengawasi perjalanan mereka kemudian ditangkap petugas di pintu 7 dan dari selanjutnya dari Hotel Yans Beach Bungalow kamar C 05, ditemukan 2 (dua) buah koper warna abu-abu dan silver yang diberikan oleh Cerry Likit Bannakorn dan kemudian disita sebagai barang bukti;
- Bahwa sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan ditemukan hasil sebagai berikut:
 - Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merk Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka) diperiksa/dibuka oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar ternyata di dalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram neto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 183/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi serbuk putih seberat 807,27 gram neto, 668,29 gram neto, 693,41 gram neto yang disita dari Renae Lawrence setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Denpasar Nomor 173/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi beris serbuk putih

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 890,84 gram neto, 733,28 gram neto 717,62 gram

neto yang disita dari Martin Eric Stephens setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab : 172/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 956,59 gram neto, 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 400,97 gram neto dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 397,12 gram neto yang disita dan Michael William Czugaj setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 174/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik serbuk putih masing-masing seberat 888 gram neto, 414,37 gram neto, 389,90 gram neto yang disita dari Scoth Anthony Rush setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 171/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik serbuk putih seberat 334,26 gram neto yang disita dari mereka yang ditangkap di Hotel Melasti yakni Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 170/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 pada pokoknya menyimpulkan :

- Bahwa sarung tangan yang ditemukan di dalam barang bukti berupa satu buah koper plastik warna coklat motif kembang yang disita di Hotel Melasti dengan sarung tangan yang berada dalam tas punggung warna hitam merek Nike yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik;

- Bahwa verban coklat muda merek Leukoplast dalam tas warna hitam merek Country Road yang disita di Hotel Melasti Kuta, memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti verban yang disita dari Scoth Anthony Rush maupun Michael William Czuga;

- Bahwa kantong plastik yang disita di Hotel Melasti Kuta memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti berupa kantong plastik yang ada di dalam tas punggung kombinasi putih, biru hitam dan biru muda merek Rusty yang disita di Hotel Melasti;

- Bahwa stagen yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik dengan stagen yang disita dari Martin Eric Stephens dan barang bukti stagen yang disita dari Scoth Anthony Rush dengan barang

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti stagen yang disita dari Michael William Czugaj juga memiliki keidentikan ciri fisik;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 220/KNF/2005 tanggal 15 Juni 2005 menyimpulkan :

- Bahwa barang bukti berupa heroin yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scoth Anthony Rush, Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman adalah identik dengan serbuk heroin yang milik Terdakwa Andrew Chan;
- Bahwa barang bukti serbuk merica yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scoth Anthony Rush adalah identik dengan serbuk merica yang disita di Hotel Melasti Kuta yang disita dari Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman;
- Bahwa Terdakwa Andrew Chan bertempat di Hotel Kuta Lagoon telah mengambil satu buah tas punggung merek Rusty dan kemudian ternyata ketika petugas melakukan penyitaan di kamar Hotel Melasti, tas tersebut

berada di dalam tas koper merek Polo Classic yang disita sebagai barang bukti;

- Bahwa demikian pula barang bukti berupa tas hitam merek Country Road di dalamnya berisi 2 pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plester plastik warna kuning, 5 plester plastik warna putih, 3 plester kain warna coklat muda, 7 plester kain warna coklat, 1 plester kain warna putih yang ada di dalam 1 (satu) tas koper warna coklat yang ditemukan dan disita di Hotel Melasti adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa Andrew Chan ke dalam kamar nomor 124 Hotel

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Dharma sesaat sebelum pemasangan heroin pada diri Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens tanggal 17 April 2005;

- Bahwa Terdakwa Andrew Chan dengan mufakat bersama dengan Myuran Sukumaran, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Eric Stephens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, tidak memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan ekspor narkotika Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 7.904,80 gram neto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa Ia Terdakwa Andrew Chan dengan mufakat bersama-sama dengan Terdakwa Myuran Sukumaran, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Eric Stephens, Tan Due Thanh Nguyen, Si Yi Chen, (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Cerry Likit Bannakorn alias Pina (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 17 April 2005 atau setidaknya-tidaknya di satu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta, Hotel Kuta Sea View, Hard Rock Bar Kuta dan Hotel Adi Dharma atau setidaknya-tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum telah mencoba untuk mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 8.202 gram neto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan

cara-cara sebagai berikut:

- Ia Terdakwa sekitar tanggal 30 Maret 2005, bertempat di Rose Land Shopping Center Sidney, Australia telah

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Si Yi Chen, Matthew James Norman untuk mencapai kesepakatan dalam pengiriman paket heroin dari Bali menuju Australia, pada saat itu Terdakwa memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS \$2080 untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di Bali;

- Di tempat terpisah pada tanggal 5 April 2005 bertempat di parkir mobil di antara KFC dan Formula 1 Hotel, Myuran Sukumuran untuk keperluan pengiriman paket heroin tersebut juga memberikan Renae Lawrence uang sebesar AUS \$500, serta Nokia 1100 warna abu-abu kombinasi;
- Pada tanggal 6 April 2005, bertempat di Spanish In Sidney, Australia untuk keperluan biaya akomodasi dan transportasi di Bali dalam rangka pengiriman paket heroin yang sama seperti tersebut di atas Myuran Sukumuran memberikan uang kepada Tan Duc Tanh Nguyen, Scoth Anthony Rush dan Michael William Czugaj sebesar AUS \$3.000;
- Masih di Spanish In Sidney, Australia pada tanggal 7 April 2005, Myuran Sukumuran untuk keperluan pengiriman heroin yang sama telah memberikan uang kepada Scoth Anthony Rush dan Michael William Czugaj masing-masing sebesar AUS \$500;
- Sedangkan pacar Terdakwa yang dikenal bernama Grace pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Hotel Formula 1, memasukkan barang-barang ke dalam koper milik Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens berupa celana pendek ketat merek Adidas, plester, stagen sedangkan barang-barang yang ada di koper dikeluarkan;
- Bahwa sebagai serangkaian kegiatan atas kesepakatan yang telah dilakukan Terdakwa telah membagi keberangkatan kelompoknya untuk datang ke Bali, masing-masing Renae Lawrence, Si Yi Chen, Martin Eric Stephens dan Mattew James Norman menggunakan Agent Qantas Holiday, sedangkan Scoth Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Michael William

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Czugaj menggunakan Agent Flight Center di Sidney dan mereka mulai melaksanakan kegiatan- kegiatan kelompoknya, yaitu:

- Untuk mengatur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, pada tanggal 3 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australian Airlines, Terdakwa

terlebih dahulu datang ke Bali dan kemudian menginap di Hotel Hard Rock Kuta kamar 5314, kemudian mempelajari situasi dan menyiapkan penginapan bagi kelompoknya yaitu masing- masing:

- Disiapkan Hotel White Rose kamar 1022 untuk Si Yi Chen dan Matthew James Norman;
- Hotel Kuta Lagoon kamar 126 untuk Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens;
- Sedangkan Myuran Sukumuran menyiapkan Hotel Aneka Kuta untuk Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj;
- Hotel Hard Rock Kuta untuk Myuran Sukumuran dan Tan Duc Thanh Nguyen;
- Pada tanggal 6 April 2005 dengan menggunakan pesawat Australian Airlines dengan nomor penerbangan AO 7829, Renae Lawrence, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, Martin Eric Stephens berangkat ke Bali dalam satu pesawat dan meskipun mereka saling kenal untuk menjaga kerahasiaan, Terdakwa melarang mereka untuk saling bercakap- cakap dan tiba di Bali pukul 14.30 WITA dan selanjutnya langsung menuju ke hotel yang telah disiapkan sebelumnya;
- Pada tanggal 8 April 2005, dengan menggunakan pesawat Australian Air Lines Scoth Anthony Rush, bersama dengan Michael William Czugaj berangkat menuju Bali dan di dalam pesawat ternyata telah ada Tan Duc Thanh Nguyen dan Myuran Sukumuran dan setelah mereka tiba di

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sekitar pukul 14.00 WITA, mereka langsung menuju hotel yang telah disiapkan;

- Bahwa Terdakwa untuk mengatur kelompoknya agar dapat bekerja dengan tertib, rapi dan rahasia di Bali, maka mereka mulai melakukan kegiatan sebagai suatu jaringan nasional dengan pertama-tama melakukan pertemuan-pertemuan yaitu:
 - Pada tanggal 6 April 2005 bertempat di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta Terdakwa melakukan pertemuan dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Matthew James Norman dan Si Yi Chen, di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberi arahan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan selama di Bali;
 - Pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Cerry Likit Bannakorn (belum tertangkap)

dan Terdakwa kemudian mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin;

- Pada tanggal 8 April 2005, Terdakwa bertemu dengan Scoth Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Michael William Czugaj, serta Myuran Sukumuran membicarakan pelaksanaan pengiriman Narkotika dari Bali ke Australia;
- Sebagai suatu rangkaian perencanaan yang telah disusun pada tanggal 11 April 2005, bertempat di Jalan Legian Kuta, Terdakwa membelikan masing-masing baju biru kombinasi putih motif bunga yang ukurannya agak longgar, kepada Renae Lawrence, Martin Eric Stefen dan Matthew James Norman;
- Pada tanggal 12 April 2005, bertempat di Hard Rock Bar Kuta, Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan Michael William Czugaj, Scoth Antony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen dan Myuran Sukumuran untuk membicarakan pelaksanaan tugas masing-masing, pada saat itu pula Tan Duc Thanh Nguyen memberi tahu Michael William

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Czugaj dan Scoth Anthony Rush untuk membawa paket heroin ke Australia serta memberikan Sim Card untuk dipasang pada HP milik Michael William Czugaj dan Scoth Anthony Rush;

- Oleh karena heroin yang hendak dibawa oleh kelompoknya ternyata kurang kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada Renae Lawrence yang isinya mengenai penundaan keberangkatan tanggal 14 April 2005, sampai menunggu heroin yang dibawa oleh Cerry Likit Bannakorn;
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Grand Bali Beach Terdakwa memberi tahu Scoth Anthony Rush, bersama-sama dengan Tan Duc Thanh Nguyen, Myuran Sukumuran bahwa terjadi penundaan keberangkatan diakibatkan oleh karena heroin yang hendak dibawa masih kurang;
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Kuta Sea View, Terdakwa bertemu kembali dengan Cerry Likit Bannakorn yang ketika itu memberikan Terdakwa satu koper warna hitam berisi heroin;
- Masih di sekitar bulan April 2005, Terdakwa bersama dengan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Matthew James Norman dan Si Yi Chen membeli dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu di sekitar Jalan Legian Kuta;
- Bahwa oleh karena terjadi penundaan keberangkatan, kemudian pada tanggal 16 April 2005 Terdakwa memindahkan tempat menginap Si Yi Chen dan Matthew James Norman dari Hotel White Rose ke Hotel Adi Darma kamar nomor 105, sedangkan Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens pada tanggal 14 April 2005 dipindahkan dari Hotel Kuta Lagoon ke Hotel Adi Darma kamar nomor 124, selanjutnya Terdakwa dan Myuran Sukumuran membayar seluruh biaya hotel;
- Bahwa pagi hari Terdakwa pergi ke Yans Beach Bungalow dengan mengaku bernama David Yu, Terdakwa Check In dan

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati kamar nomor C 05, dengan membawa koper warna silver dan abu-abu (biru kehitaman);

- Pada hari yang sama tanggal 17 April 2005 bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 124, Terdakwa dengan membawa dua buah koper masing-masing berwarna abu-abu dan silver berisikan heroin serta satu buah tas jinjing yang berisikan gunting, plester, stagen, merica dan selanjutnya Terdakwa serta Myuran Sukumuran mulai menempelkan paket-paket heroin itu masing-masing:
 - Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence masing-masing:
 - Pada punggung Terdakwa menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram neto;
 - Selanjutnya Myuran Sukumuran menempelkan heroin pada paha kanan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram neto;
 - Dilanjutkan ke paha kiri Renae Lawrence ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin, kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 693,41 gram neto, yang dilakukan oleh Myuran Sukumuran;
 - Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Martin Eric Stephens:

- Pada punggung ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin seberat 890,84 gram neto;
- Pada paha kiri ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililiti lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram neto;
- Pada paha kanan ditempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililiti dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililiti lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 717,62 gram neto;
- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Michael William Czugaj:
 - Pada pinggang ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih di dalamnya berisi heroin sebesar atau 956,59 gram neto;
 - Pada paha kanan ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia di dalamnya berisi heroin seberat 400,97 gram neto;
 - Pada paha kiri ditempelkan 1 (satu) bungkus plastik

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening bertuliskan Foodsaver Rolls By Tilia di dalamnya berisi heroin seberat 397,12 gram neto;

- Bertempat di Hotel Adi Dharma kamar nomor 105 Terdakwa dan Myuran Sukumuran menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh Scoth Anthony Rush:

- Pada pinggang bagian belakang badan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 888 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat dan stagen warna cokelat muda yang berlapiskan kain warna biru merek Futoro;

- Paha kaki kanan ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 414,37 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat;

- Paha kaki kiri ditempelkan plastik bening berisi heroin seberat 389,90 gram neto yang dililitkan dengan plester warna cokelat;

- Bahwa sebelum berangkat isi koper yang dibawa oleh Renae Lawrence dikeluarkan dan kemudian diisi dengan dua buah patung kayu dan satu buah kotak perhiasan dari kayu dengan maksud mengalihkan perhatian petugas, untuk tidak tertuju pada badan mereka akan tetapi beralih untuk memeriksa isi koper yang dibawa;

- Bahwa sisa heroin yang telah dipasang, beserta barang-barang yang dipergunakan untuk menempelkan pada anggota tubuh, dibawa oleh anggota organisasi yang lainnya yaitu Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman, sehingga di Hotel Melasti kamar nomor 136 telah ditemukan barang berupa 1 (satu) tas koper warna cokelat di dalamnya berisi 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua)

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik heroin seberat 376,36 gram bruto atau 334,26 gram neto dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna coklat;

- Bahwa setelah pemasangan paket heroin pada anggota tubuh Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens, kemudian mereka berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk membawa heroin tersebut dengan tujuan Australia dan diinstruksikan Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang dikenalnya bernama Pinoccio, setibanya di Bandara Ngurah Rai mereka langsung check in dan kemudian membayar air port tax, akan tetapi belum sebelum mereka membawa keluar negeri Narkotika yang ada di tubuh mereka, setibanya di ruang tunggu pintu 3-4 Scoth Anthony Rush, Renae Lawrence, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens telah ditangkap oleh petugas yang berwajib, setidaknya-tidaknya perbuatan mereka belum selesai dilaksanakan, karena telah diketahui oleh petugas yang berwajib, sehingga barang bukti narkotika yang ada dalam tubuhnya tidak bisa dibawa ke Australia;
- Bahwa Terdakwa yang mengawasi perjalanan mereka kemudian ditangkap petugas di pintu 7 dan dari selanjutnya dari Hotel Yans Beach Bungalow kamar C 05, ditemukan 2 (dua) buah koper warna abu-abu dan silver yang diberikan oleh Cerry Likit Bannakorn dan kemudian disita sebagai barang bukti;
- Bahwa sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang-barang

bukti yang telah disita dan ditemukan hasil sebagai berikut:

- Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merek Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka) diperiksa/dibuka oleh petugas Laboratorium Forensik

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Denpasar ternyata di dalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram netto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 183/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi serbuk putih seberat 807,27 gram netto, 668,29 gram netto, 693,41 gram netto yang disita dari Renae Lawrence setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Denpasar Nomor 173/KNF/2005 disimpulkan bahwa serbuk putih positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi serbuk putih seberat 890,84 gram netto, 733,28 gram netto 717,62 gram netto yang disita dan Martin Eric Stephens setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab : 172/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 956,59 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 400,97 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalamnya berisi serbuk putih seberat 397,12 gram netto yang disita dari Michael William Czugaj setelah dilakukan

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 174/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik serbuk putih masing-masing masing seberat ; 888 gram Netto, 414)7 gram Netto, 389;90 gram neto yang disita dari Scoth Anthony Rush setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 171/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam di dalamnya berisi satu bungkus kertas koran di dalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik serbuk putih seberat 334,26 gram neto yang disita dari mereka yang ditangkap di Hotel Melasti yakni Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 170/KNF/2005 tanggal 26 April 2005 menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung sediaan narkotika (heroin);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor 178/KNF/2005 tanggal 23 Mei 2005 pada pokoknya menyimpulkan:
 - Bahwa sarung tangan yang ditemukan di dalam barang bukti berupa satu buah koper plastik warna coklat

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif kembang yang disita di Hotel Melasti dengan sarung tangan yang berada dalam tas punggung warna hitam merek Nike yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik;

- Bahwa verban cokelat muda merek Leukoplast dalam tas warna hitam merek Country Road yang disita di Hotel Melasti Kuta, memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti verban yang disita dari Scoth Anthony Rush maupun Michael William Czugaj;
- Bahwa kantong plastik yang disita di Hotel Melasti Kuta memiliki keidentikan ciri fisik dengan barang bukti berupa kantong plastik yang ada di dalam tas punggung kombinasi putih, biru hitam dan biru muda merek Rusty yang disita di Hotel Melasti;
- Bahwa stagen yang disita di Hotel Melasti memiliki keidentikan ciri fisik dengan stagen yang disita dari Martin Eric Stephens dan barang bukti stagen yang disita dari Scoth Anthony Rush dengan barang

bukti stagen yang disita dari Michael William Czugaj juga memiliki keidentikan ciri fisik;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 220/KNF/2005 tanggal 15 Juni 2005 menyimpulkan:
 - Bahwa barang bukti berupa heroin yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scoth Anthony Rush, Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman adalah identik dengan serbuk heroin yang milik Terdakwa Andrew Chan;
 - Bahwa barang bukti serbuk merica yang disita dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj, Scoth Anthony Rosh adalah identik

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serbuk merica yang disita di Hotel Melasti Kuta yang disita dari Myuran Sukumaran, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew James Norman;

- Bahwa Terdakwa Andrew Chan bertempat di Hotel Kuta Lagoon telah mengambil satu buah tas punggung merek Rusty dan kemudian ternyata ketika petugas melakukan penyitaan di kamar Hotel Melasti, tas tersebut berada di dalam tas koper merek Polo Classic yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa demikian pula barang bukti berupa tas hitam merek Country Road di dalamnya berisi 2 pasang sarung tangan karet warna pink, 1 set obeng, 7 plester plastik warna kuning, 5 plester plastik warna putih, 3 plester kain warna coklat muda, 7 plester kain warna coklat, 1 plester kain warna putih yang ada di dalam 1 (satu) tas koper warna coklat yang ditemukan dan disita di Hotel Melasti adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa Andrew Chan ke dalam kamar nomor 124 Hotel Adhi Dharma sesaat sebelum pemasangan heroin pada diri Renae Lawrence dan Martin Eric Stephens tanggal 17 April 2005;
- Bahwa Terdakwa Andrew Chan dengan mufakat bersama dengan Myuran Sukumaran, Renae Lawrence, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Eric Stephens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, tidak memiliki izin dari yang berwajib telah mencoba untuk melakukan ekspor narkoba Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih

7.904,80 gram neto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) huruf a jo 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Andrew Chan pada hari Minggu tanggal 17 April 2005 atau setidaknya-tidaknya di satu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Yans Beach Bungalow Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 0,01 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Ia Terdakwa pada tanggal 8 April 2005 bertempat di Hotel Kuta Sea View, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Cerry Likit Bannakorn (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa mengambil satu buah koper warna silver berisi heroin;
- Pada tanggal 15 April 2005, bertempat di Hotel Kuta Sea View, Terdakwa bertemu kembali dengan Cerry Likit Bannakorn yang ketika itu memberikan Terdakwa satu koper warna hitam berisi heroin;
- Bahwa selanjutnya koper-koper tersebut dibawa Terdakwa ke Hotel Hard Rock Kuta dan kemudian diberikan kepada masing-masing Renae Lawrence, Myuran Sukumaran, Scoth Anthony Rush, Michael William Czugaj, Matthew James Norman, Martin Eric Stephens, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, sedangkan koper beserta sisa heroin yang masih menempel di tas merek Georgia warna hitam seberat 0,01 gram disimpan Terdakwa di Hotel Yans Beach Bungalow kamar C 05 ketika Terdakwa pindah hotel dengan membawa koper-koper tersebut;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan di kamar nomor C 05 Yans Beach Bungalow ditemukan koper merek Georgia warna hitam heroin seberat 0.01 gram, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa ketika barang bukti berupa satu buah koper warna hitam merek Giogracia dalam keadaan retak berisi dua buah pipa aluminium (keadaannya terbuka) diperiksa/dibuka oleh petugas Laboratorium Forensik

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar ternyata di dalamnya terdapat serbuk putih seberat 0,0100 gram netto lalu dilakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih tersebut ternyata positif mengandung sediaan narkotika (heroin);

- Bahwa Terdakwa Andrew Chan secara tanpa izin dari yang berwajib telah menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I berupa heroin seberat kurang lebih 0,01 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2006 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Chan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisir" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 82 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan "Secara tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 78 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrew Chan dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas koper warna cokelat berisi:
 - 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 2 (dua) kantong plastik berisi heroin berat 376,36 gram bruto (334,26 gram netto) dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam bertulisan Country Road di dalamnya berisi 2 (dua) pasang sarung tangan karet warna pink, 1 (satu) set obeng, 7 plester plastik warna kuning, 5 plester plastik warna putih, 3 plester kain warna cokelat muda, 7 plester kain warna cokelat, 1 plester kain warna putih;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 buah gunting, 1 buah obeng, 3 plester kain warna cokelat, 3 plester kain warna putih dan 1 plester kain warna cokelat muda;
 - 1 (satu) gulung plastik bertuliskan Foodsaver Bags By Tilia;
- 1 (satu) tas koper merek Polo Classic warna biru berisi:
 - 1 (satu) tas punggung warna biru berisi gulungan plastik;
 - 1 (satu) tas punggung bertulisan Nike warna biru strip putih berisi kertas, plastik, 5 buah sarung tangan karet warna merah, 1 kantong plastik warna merah berisi 7 plester plastik warna kuning, 1 unit timbangan merek Lion Star, 1 alat pres merek Foodsaver, 1 lembar plastik dilapisi lakban berisi serbuk merica, 3 plester plastik warna putih, 2 plester kain warna cokelat, 4 bekas tempat plester yang telah kosong;
 - 1 (satu) tas plastik warna merah bertulisan Nike berisi : 4 (empat) plester plastik warna putih, 1 (satu) stagen (alat pengencang perut) warna hitam Futuro, 1 (satu) stagen (alat pengencang perut) warna merah merek Thermoskin dan 1 (satu) stagen (alat pengencang perut) warna putih merek Body Assist;
 - HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP 081338369574 dan merek Nokia warna abu-abu HP Unknow (tidak terbaca) (disita dari Tan Duc Thanh Nguyen);

- HP merek warna silver, Nomor HP 081338355113 dan HP merek Sagem warna abu-abu Nomor HP 081338355117 (disita dari Myuran Sukumaran);
- HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu Nomor HP 081338369586 (disita dari Matthew James Norman);
- 3 (tiga) bungkus plastik serbuk heroin pada:
 - Pada pinggang bagian belakang badan Terdakwa seberat 991,74 gram bruto (888 gram neto) yang dililitkan dengan plester warna cokelat dan stagen warna cokelat muda yang berlapiskan lain warna biru merek Futoro;
 - Pada kaki kanan seberat 444,99 gram bruto (414,37 gram neto) yang dililitkan dengan plester warna cokelat;
 - Pada kaki kiri seberat 419,69 gram bruto (389,90 gram neto) yang dililitkan dengan plester warna cokelat;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Quantas a.n. Scott Anthony Rush, 1 (satu) buah Boarding Pass a.n. Scott Anthony Rush, 1 (satu) buah Passenger Service Changer, 1 (satu) buah Departure Card (Imigrasi Card);
- 1 (satu) bungkus plastik bening dililit dengan plester verban warna putih

di dalamnya berisi heroin berat 1066,59 gram bruto (956,59 gram neto);

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi serbuk merica dan diisolasi warna bening yang berisi heroin berat 433,12 gram bruto (400,97 gram neto);
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening bertulisan

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi serbuk merica dan diisolasi dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin berat 428,11 gram bruto (397,21 gram neto);

- 1 (satu) buah stagen warna coklat biru merek Futoro;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Australia Airlines Qantas dengan Nomor 3292926995 tujuan Australia, 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan Nomor Seat 10 K, 1 (satu) lembar kartu Imigrasi No. BR 077860 atas nama Michael Czugaj, 1 (satu) lembar Airport Tax No. 0242188 AQ5, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru dengan motif kembang warna kuning, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu strip merah merek Nike dan 1 (satu) lembar celana sepeda balap warna biru tua merek Puma;
- 1 (satu) bungkus warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin berat 1000,50 gram bruto (800,84 gram neto);
- 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 956,66 gram bruto (733,28 gram neto);
- 1 (satu) stagen warna merah merek Thermoskin, 1 (satu) buah tiket pesawat Qantas a.n. Stephen Martin Mr, 1 (satu) lembar Boarding Pass a.n. Stephen/Martin MR, 1 (satu) buah Sim Card Yes Optus No. 0421770174, PIN No. 25182518, 1 (satu) lembar kartu Imigrasi No. 077923 a.n. Martin Eric Stephen, 1 (satu) potong baju motif bunga warna kombinasi merah putih biru dan hitam, 1 (satu) celana pendek merek Fubu warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana, 1 (satu) lembar Airport Tax dengan No. 0242136, 1 (satu) baju warna biru kombinasi putih motif bunga, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru merek Jay-Jay, 1 (satu) buah celana ketat pendek warna biru merek Adidas;

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin berat 906,53 gram bruto (807,27 gram neto);
- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 883,20 gram bruto (668,29 gram neto);
- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 899,96 gram bruto (693,41 gram neto);
- 1 (satu) buah stagen warna hitam merek Stomatex, 1 (satu) buah tiket pesawat Qantas a.n. Lawrence/Renae Ms, 1 (satu) lembar Boarding Pass a.n. Lawrence/Renae Ms, 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu dengan Nomor kartu 081338211735;
- 1 (satu) lembar kartu Imigrasi dengan No. BR 077922 a.n. Renae Lawrence, 1 (satu) lembar Airport Tax dengan No. 0242136, 1 (satu) buah baju warna biru kombinasi putih motif bunga, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek Jay-Jay, 1 (satu) buah celana ketat pendek warna biru merek Adidas;

Dijadikan bukti dalam perkara lain:

- 1 (satu) buah Boarding Pass No. penerbangan AQ 7829 tanggal 3 April 2005 a.n. Andrew Chan Sydney ke Denpasar;
- 1 (satu) buah Boarding Pass No. penerbangan AQ 7830

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2005 a.n. Andrew Chan dari Denpasar ke Sydney beserta Passenger Service Charge No. seri 0243106;

- 1 (satu) buah tiket pesawat Australia Airlines Qantas Airways No. penerbangan AQ 7829 tanggal 3 April 2005 dari Sydney ke Denpasar dan No. penerbangan AQ 7830 tanggal 14 April 2005 dari Denpasar ke Sydney;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna krem merek Black Wait berisi 1 (satu) unit HP Motorola warna silver type E 365 Sim Card No. 081338376089 No. Imei 3518750029242502 dan 1 (satu) buah bungkus kertas putih

berisi 3 (tiga) buah Sim Card warna merah;

- 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu kombinasi hitam merek Antler yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit HP merek LG warna silver type 8138 dengan Sim Card Ota dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna silver type 1100 Sim Card 3 Prepaid;
- 1 (satu) buah Kartu Imigrasi No. 080116 atas nama Andrew Chan, 1 (satu) buah koper warna hitam merek Glogracia dalam keadaan retak berisi 2 (dua) pipa aluminium (keadaan terbuka), 1 (satu) buah koper warna silver merek Glogracia di dalamnya berisi 1 (satu) buah handuk warna merah dan 1 (satu) buah handuk warna merah muda berbunga (keadaan terbuka), 1 (satu) buah anak kunci kamar No. C 5 Yans Beach Bungalow merek Bally;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pid.B/2005/ PN.Dps, tanggal 14 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Chan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum mengeksport narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisir” dan “Secara tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrew Chan dengan pidana Mati;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas koper warna cokelat berisi:
 - 1 (satu) tas gendong warna biru kombinasi hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 2 (dua) kantong plastik berisi heroin berat 376,36 gram bruto (334,26 gram neto) dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk merica warna cokelat;
 - 1 (satu) tas warna hitam bertulisan Country Road di dalamnya berisi 2 (dua) pasang sarung tangan karet warna pink, 1 (satu) set obeng, 7 plester plastik warna kuning, 5 plester plastik warna putih, 3 plester kain warna cokelat muda, 7 plester kain warna cokelat, 1 plester kain warna putih;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 1 buah gunting, 1 buah obeng, 3 plester kain warna cokelat, 3 plester kain warna putih dan 1 plester kain warna cokelat muda;
 - 1 (satu) gulung plastik bertuliskan Foodsaver Bags By Tilia;
 - 1 (satu) tas koper merek Polo Classic warna biru berisi:
 - 1 (satu) tas punggung warna biru berisi gulungan plastik;

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas punggung bertuliskan Nike warna biru strip putih berisi kertas, plastik, 5 buah sarung tangan karet warna merah, 1 kantong plastik warna merah berisi 7 plester plastik warna kuning, 1 unit timbangan merek Lion Star, 1 alat pres merek Foodsaver, 1 lembar plastik dilapisi lakban berisi serbuk merica, 3 plester plastik warna putih, 2 plester kain warna coklat, 4 bekas tempat plester yang telah kosong;
- 1 (satu) tas plastik warna merah bertuliskan Nike berisi (empat) plester plastik warna putih, 1 (satu) stagen (alat pengencang perut) warna hitam Futuro, 1 (satu) stagen (alat pengencang perut) warna merah berisi 7 plester warna merah merek Thermoskin dan 1 (satu) stagen (alat pengencang perut) warna putih merek Body Assist;
- HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu Nomor HP 081338369574 dan merek Nokia warna abu-abu HP Unknow (tidak terbaca) (disita dari Tan Duc Thanh Nguyen);
- HP merek warna silver, Nomor HP 081338355113 dan HP merek Sagem warna abu-abu Nomor HP 081338355117 (disita dari Myuran Sukumaran);
- HP merek Nokia type 1100 warna putih kombinasi abu-abu Nomor HP 081338369586 (disita dari Matthew James Norman);
- 3 (tiga) bungkus plastik serbuk heroin pada :
 - Pada pinggang bagian belakang badan Terdakwa seberat 991,74 gram bruto (888 gram neto) yang dililitkan dengan plester warna coklat dan stagen warna coklat muda yang berlapis kain warna biru merek Futuro;
 - Pada kaki kanan seberat 444,99 gram bruto (414,37 gram neto) yang dililitkan dengan plester warna coklat;

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kaki kiri seberat 419,69 gram bruto (389,90 gram neto) yang dililitkan dengan plester warna cokelat;

- 1 (satu) buah tiket pesawat Qantas a.n. Scott Anthony Rush, 1 (satu) buah Boarding Pass a.n. Scott Anthony Rush, 1 buah Passenger Service Changer, 1 (satu) buah Departure Card (Imigrasi Card);
- 1 (satu) bungkus plastik bening dililit dengan plester verban warna putih di dalamnya berisi heroin berat 1066,59 gram bruto (956,59 gram neto);
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi serbuk merica dan diisolasi warna bening yang berisi heroin berat 433,12 gram bruto (400,97 gram neto);
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi serbuk merica dan diisolasi warna bening yang berisi heroin berat 428,11 gram bruto (397,21 gram neto);
- 1 (satu) buah stagen warna cokelat biru merek Futoro;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Australia Airlines Qantas dengan Nomor 3292926995 tujuan Australia, 1 (satu) lembar Boarding Pass dengan Nomor Seat 10 mK, 1 (satu) lembar Kartu Imigrasi No. BR 077860 atas nama Michael Czugaj, 1 (satu) lembar Airport Tax No. 0242188 AQ5, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru dengan motif kembang warna kuning, 1 (satu) celana kain pendek warna abu-abu strip merah merek Nike dan 1 (satu) lembar celana sepeda balap warna biru tua merek Puma;
- 1 (satu) bungkus warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin berat 1000,50 gram bruto (800,84 gram neto);
- 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 956,66 gram bruto (733,28 gram neto);.

- 1 (satu) stagen warna merah merek Thermoskin, 1 (satu) buah tiket pesawat Qantas a.n. Stephen Martin Mr, 1 (satu) lembar Boarding Pass a.n. Stephen/Martin Mr, 1 (satu) buah Sim Card yes Optus No. 0421770174, PIN No. 25182518, 1 (satu) lembar Kartu Imigrasi No. 077923 a.n. Martin Eric Stephen, 1 (satu) potong baju motif bunga warna kombinasi merah putih biru dan hitam, 1 (satu) celana pendek merek Fubu warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana, 1 (satu) lembar Airport

Tax dengan No. 0242136, 1 (satu) baju warna kombinasi putih motif bunga, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek Jay-Jay, 1 (satu) buah celana ketat pendek warna biru merek Adidas;

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plester verban warna putih yang di dalamnya berisi heroin berat 906,53 gram bruto (807,27 gram neto);
- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 883,20 gram bruto (668,29 gram neto);
- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertulisan Foodsaver Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang di dalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plester verban warna coklat dengan berat keseluruhan 899,96 gram bruto (693, 41 gram neto);
- 1 (satu) buah stagen warna hitam merek Stomatex, 1 (satu) buah tiket pesawat Qantas a.n. Lawrence/Renae

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ms, 1 (satu) lembar Boarding Pass a.n. Lawrence/Renae
Ms, 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1100 warna putih
kombinasi abu-abu dengan Nomor kartu 081338211735;

- 1 (satu) lembar kartu Imigrasi dengan No. BR 077922 a.n. Renae Lawrence, 1 (satu) lembar Airport Tax dengan No. 0242136, 1 (satu) buah baju warna biru kombinasi putih motif bunga, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek Jay-Jay, 1 (satu) buah celana ketat pendek warna biru merek Adidas;

Dijadikan bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah Boarding Pass No. penerbangan AQ 7829 tanggal 3 April 2005 a.n. Andrew Chan Sydney ke Denpasar;
- 1 (satu) buah Boarding Pass No. penerbangan AQ 7830 tanggal 17 April 2005 a.n. Andrew Chan dari Denpasar ke Sidney beserta Passenger Service Charge No. seri 0243106;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Australia Airline Qantas Airways No. penerbangan AQ 7829 tanggal 3 April 2005 dari Sidney ke Denpasar dan No. 7830 tanggal 14 April 2005 dari Denpasar ke Sidney;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna krem merek Black Wait berisi 1 (satu)

unit HP Motorola warna silver type E 365 Sim Card No. 081338376089 No. Imei 3518750029242502 dan 1 (satu) buah bungkusan kertas putih berisi 3 (tiga) buah Sim Card warna merah;

- 1 (satu) buah koper warna abu-abu kombinasi hitam merek Antler yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit HP merek LG warna silver type 8138 dengan Sim Card Ota dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna silver type 1100 Sim Card 3 Prepaid;
- 1 (satu) buah kartu warna hitam merek Gloracia dalam keadaan retak berisi 2 (dua) pipa aluminium (keadaan

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka), 1 (satu) buah handuk warna merah dan 1 (satu) buah handuk warna merah muda berbunga (keadaan terbuka), 1 (satu) buah anak kunci kamar No. C 5 Yans Beach Bungalow merek Bally;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 18/Pid.B/2006/ PT.Dps, tanggal 20 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Februari 2006 No. 624/Pid.B/2005/PN.Dps, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Chan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkoba Golongan I yang dilakukan secara terorganisasi" dan "Secara tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1690 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Andrew Chan tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2010 dari Dr. Todung Mulia Lubis, S.H., LL.M. dan Arin Tjahjadi Muljana, S.H., masing-masing Advokat pada Lubis, Sentosa & Maulana Law Office serta Nyoman Gede Sudiantara, S.H., Advokat pada Yudistira Association, yang diajukan untuk dan atas nama Andrew Chan sebagai Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Agustus 2010, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1690 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 18/Pid.B/2006/PT.Dps, tanggal 20 April 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pid.B/2005/PN.Dps, tanggal 14 Februari 2006 membuktikan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu:

- I. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak pernah mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politik). Ketentuan tersebut memberikan batasan terhadap penjatuhan hukuman mati yaitu penjatuhan hukuman mati hanya dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*), sedangkan menurut Komisi Hak Asasi Manusia, kejahatan narkoba tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius;

1. Bahwa *Judex Juris* dengan pertimbangannya menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-5 mengenai hukuman mati tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara adalah

wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang sama yang dilakukan oleh *Judex Facti* di tingkat banding karena *Judex Juris* telah lalai dalam mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait karena berat ringannya suatu pidana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila *Judex Juris* benar-benar mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait, maka *Judex Juris* akan menemukan bahwa seharusnya hukuman yang lebih ringanlah yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan *Judex Juris* tersebut, maka *Judex Juris*



telah lalai dalam mempertimbangkan semua faktor yang relevan sehingga Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- i. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 menyatakan bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan. Hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Dari seluruh hak-hak tersebut, terdapat satu hak yang paling utama yaitu hak hidup. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dimungkinkan untuk menikmati hak asasi lainnya seperti hak berkeluarga, hak keamanan dan lain-lain apabila ia mati (tidak hidup); (Lampiran- 2)
- ii. Sehubungan dengan hak hidup, UUD 1945, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, telah mempertegas mengenai pengakuan terhadap hak untuk hidup ini. Pasal 28A UUD 1945 secara tegas menyatakan setiap orang berhak untuk hidup. Lebih jauh lagi, Pasal 28I (1) UUD 1945 menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
- iii. Dunia internasional sendiri telah mengakui hak untuk hidup sebagai sebuah hak yang mendasar. Untuk mempertegas pengakuan tersebut maka dunia internasional telah membatasi penjatuhan

hukuman mati karena hukuman mati adalah sebuah bentuk perampasan hak hidup seseorang. Pembatasan tersebut tertuang dalam *International Covenant on*



Civil and Political Rights (ICCPR);

- iv. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan dimuatnya beberapa ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 (UUD sebelum amandemen). Dengan memperhatikan hal tersebut maka pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia mengadopsi ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005); (Lampiran- 3)
- v. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 secara tegas dinyatakan bahwa ICCPR dalam bahasa Inggris beserta terjemahannya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Sehingga secara hukum seluruh ketentuan dalam ICCPR menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 (vide Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Lampiran- 3). Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam perkara a quo;
- vi. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 telah dinyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang dan tidak seorang pun boleh dikenai siksaan atau hukuman yang kejam. Lebih jauh lagi Lampiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 (*in casu* Pasal 6 ICCPR) menyatakan bahwa hukuman mati adalah suatu bentuk pembatasan atas hak manusia untuk hidup. Hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap the “*most serious crime*”. Lebih jauh lagi, Lampiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 (*in casu* Pasal 6



ICCPR) memberikan peluang kepada orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati untuk mendapatkan pengampunan atau penggantian hukuman, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Lampiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 (Pasal 6 ICCPR)

Article 6

- 1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life;*
- 2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court;*

Terjemahan:

Pasal 6

- 1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang;*
- 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut;*

(vide Lampiran- 3)

- vii. Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 terlihat bahwa terdapat batasan terhadap



penerapan hukuman mati yaitu hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius atau *the most serious crime*. Hal tersebut telah menimbulkan suatu pertanyaan baru yaitu apa yang dimaksud dengan Kejahatan paling serius (*the most serious crime*)? Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) tersebut;

viii. Dikarenakan ICCPR dibuat oleh Komisi Hak Asasi Manusia, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) kita dapat melihat dari interpretasi yang diberikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB itu sendiri;

ix. Sebelum memberikan interpretasi terhadap arti dari kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*), telah menunjuk 18 (delapan belas) orang ahli hukum dari berbagai negara untuk memberikan pendapatnya mengenai arti dari kejahatan yang paling serius. Para ahli tersebut kemudian memberikan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Laporan tersebut dikenal dengan nama *Report of the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary execution (E/CN.4/1997/60)* tanggal 24 Desember 1997 ("*Report of Special Rapporteur*"); (Lampiran- 4)

x. Dalam Paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* para ahli memberikan pendapat secara gamblang menjelaskan bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah kejahatan yang disengaja yang menimbulkan akibat- akibat yang mematikan. Selanjutnya para ahli memberikan pendapat bahwa hukuman mati harus dihapuskan terhadap kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan pelanggaran yang berhubungan dengan obat terlarang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Paragraf 91 Report of Special Rapporteur (E/CN.4/1997/60)

In addition, paragraph 1 of the Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, approved by the Economic and Social Council in its resolution 1984/50 of 25 May 1984, states that the scope of crimes subject to the death penalty should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences. The Special Rapporteur concludes from this, that the death penalty should be eliminated for crimes such as economic crimes and drug-related offences;

(vide Lampiran- 4)

Terjemahan resmi bahasa Indonesia:

Di samping itu Ayat 1 dari Pengamanan yang menjamin perlindungan hak-hak terpidana yang menghadapi hukuman mati, yang telah disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam Resolusi 1984/50 tanggal 25 Mei 1984 menyatakan bahwa lingkup tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati tidak boleh melebihi terhadap Kejahatan disengaja yang

mengakibatkan kematian atau tindakan sangat berbahaya lainnya. Pelapor Khusus menyimpulkan dari hal ini bahwa hukuman mati harus dihapus untuk tindak-tindak pidana seperti kejahatan ekonomi dan kejahatan yang terkait dengan narkoba;

(Lampiran - 5)

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkoba tidak termasuk dalam definisi Kejahatan Paling Serious (*the most serious crimes*);

xi. Prof. William A. Schabas, seorang ahli hukum internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ICCPR adalah Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"the interpretation of the Covenant by the Human Right Committee is highly consider to be authoritative";

(Lampiran - 6)

Terjemahan

"Interpretasi Perjanjian ini oleh Komite Hak Asasi Manusia dianggap sangat otoritatif"

(Lampiran- 7)

xii. Setelah mempelajari pendapat para ahli hukum tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sebagai badan yang berwenang untuk melakukan interpretasi terhadap ICCPR, menyetujui pendapat para ahli tersebut, sehingga Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa narkoba tidak termasuk dalam definisi Kejahatan Yang Paling Serious. Perlu dicatat bahwa Komisi Hak Asasi Manusia PBB terdiri dari 47 negara di mana Indonesia merupakan salah satu anggota dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB tersebut;

xiii. Interpretasi Komisi Hak Asasi Manusia PBB tersebut didukung oleh Prof. William A. Schabas, seorang ahli hukum internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia. Prof. William A. Schabas berpendapat bahwa kejahatan narkoba tidak termasuk dalam definisi Kejahatan Yang Paling Serious sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"In my opinion, the most serious crime standard



*excludes drug crimes and all other offences
that do not involve the intentional*

deprivation of human life”;

(vide Lampiran- 6)

Terjemahan:

*“Menurut pendapat saya, standar “kejahatan yang
paling serius” tidak termasuk kejahatan narkoba
dan semua pelanggaran lainnya yang tidak
melibatkan pencabutan nyawa manusia secara
sengaja”;*

(vide Lampiran- 7)

xiv. Adalah pada faktanya bahwa dalam persidangan di tingkat Judex Facti, tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah tindak pidana narkoba (vide tuntutan Jaksa Penuntut Umum);

xv. Dengan memperhatikan penjelasan serta pendapat ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 6 ICCPR yang telah diadopsi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, hukuman mati hanya dapat diberlakukan terhadap Kejahatan Yang Paling Serius (*the most serious crime*). Selanjutnya berdasarkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB, kejahatan narkoba tidak termasuk dalam definisi Kejahatan Yang Paling Serius (*the most serious crime*);

xvi. Terdapat pendapat bahwa dikarenakan tindak kejahatan yang didakwakan dilakukan sebelum diadopsinya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, maka Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali membantah secara tegas pendapat tersebut. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tidak diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi Undang-Undang No, 12.2005 diterapkan



terhadap penjatuhan hukuman oleh Pengadilan yang berwenang. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 diundangkan tanggal 28 Oktober 2005, sedangkan pembacaan vonis terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan pada tanggal 14 Februari 2006, sehingga secara hukum, Majelis Hakim di tingkat Judex Facti maupun Judex Juris wajib mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dalam pertimbangan putusannya yaitu tidak menjatuhkan hukuman mati karena kejahatan yang

didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*);

4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Judex Juris telah lalai untuk melakukan pemeriksaan secara saksama dan cermat serta tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan yaitu keberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 sehingga putusan a quo mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Ayat (2) c. Dalam hal Majelis Hakim permohonan peninjauan kembali berpendapat bahwa kejahatan narkoba termasuk dalam kategori Kejahatan Yang Paling Serius, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan kepada tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab di bawah ini yaitu:

a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak selesai



melakukan ekspor;

b. Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dikategorikan sebagai tindakan percobaan dan;

c. Pemohon Peninjauan Kembali masih berusia muda, tidak pernah melakukan kejahatan apapun serta sejak Pemohon Peninjauan Kembali ditahan, proses rehabilitasi Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil;

II. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan ketentuan UUD 1945 yang secara tegas mengatur mengenai hak untuk hidup bagi seluruh umat manusia, yaitu:

1. Bahwa Judex Juris dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-5 mengenai hukuman mati tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
2. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang sama yang dilakukan oleh Judex Facti di tingkat banding karena Judex Juris telah lalai dalam mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait karena apabila Judex Juris benar-benar mempertimbangkan seluruh faktor yang terkait, maka Judex Juris akan menemukan bahwa seharusnya hukuman yang

lebih ringanlah yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa Majelis Hakim di tingkat Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dengan



alasan- alasan hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa negara memberikan jaminan untuk hidup bagi setiap warga negaranya karena hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun. Jaminan tersebut secara tegas diatur dalam UUD 1945. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan setiap orang memiliki hak untuk hidup sementara Pasal 28I Ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 28A UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;

- ii. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 28A dan 28I Ayat (1) UUD 1945 maka kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia serta seluruh warga negara, termasuk aparat pemerintahan seperti Polisi, Jaksa dan Hakim melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan keberlakuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 tersebut yaitu menjamin hak hidup;
- iii. Dalam pelaksanaan hukuman di Indonesia, hak hidup ini sangat berkaitan dengan penjatuhan hukuman mati oleh pengadilan. Harus diakui bahwa penjatuhan hukuman mati masih menjadi pro/kontra. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai keberlakuan hukuman mati, tidak seluruh Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat yang sama mengenai hukuman mati. beberapa hakim konstitusi berpendapat bahwa hukuman mati

merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak hidup, yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim Konstitusi H. Achmad Roestand dalam dissenting opinion dalam putusan No. 2-3/PUU-V / 2007 menyatakan:

"Bahwa tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena itu secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I Ayat (1)"; (Lampiran- 8)

- b. Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki dalam dissenting opinion dalam putusan No. 2-3/PUU-V/2007 menyatakan:

"Hak untuk hidup (right to life) merupakan basic right, tidak dapat dibatasi oleh undang-undang, wet, gezetz yang derajatnya lebih rendah ... Takala pidana mati atau hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu contradiction in se (tegenspraak in zich zelf) terhadap basic right itu sendiri"; (Lampiran- 9)

- c. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dissenting opinion dalam putusan No. 2-3/PUU-V /2007 menyatakan:

"Jenis hukuman lain akan dapat mencapai tujuan yang sama tanpa mengorbankan kemanusiaan"; (Lampiran- 10)

- iv. Dari ketiga pendapat para Hakim Konstitusi dan ahli hukum tersebut, terlihat hukuman mati bukan satu- satunya cara untuk mencapai tujuan

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan. Untuk itu Mahkamah Konstitusi telah memberikan arahan mengenai penjatuhan hukuman mati agar sesuai dengan ketentuan UUD 1945;

v. Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusan No. 2-3/PUU-V/2007 telah memberikan pandangannya terhadap penerapan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat

diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

(Lampiran- 11)

vi. Dengan memperhatikan penjelasan di atas dapat dilihat bahwasanya hak hidup adalah hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dinyatakan dalam Pasal 28A dan 28I Ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam penjatuhan hukuman mati harus memperhatikan hal-hal antara lain, hukuman mati bukan merupakan pidana pokok tapi merupakan pidana alternatif dan apabila terpidana berkelakuan baik maka hukuman dapat diubah menjadi pidana penjara

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 20 tahun penjara;

4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Judex Juris telah lalai untuk melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat serta tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan sehingga putusan a quo mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Ayat (2) c;

III. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena telah salah dalam menafsirkan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali, di mana tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap telah memenuhi unsur kegiatan “ekspor” sedangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak selesai sehingga seharusnya hanya memenuhi kategori tindakan “percobaan”, di mana sesuai dengan rasa keadilan, hukuman untuk tindak pidana percobaan selayaknya lebih ringan dibanding tindak pidana yang selesai dilakukan, yaitu:

1. Bahwa Judex Juris dengan pertimbangannya yang sumir langsung menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-3 mengenai ekspor tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam hal ini Judex Juris mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh Judex Facti di tingkat pengadilan pertama dan di

tingkat pengadilan banding;

3. Bahwa Majelis Hakim di tingkat Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata



dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum selesai dilakukan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “ekspor”;

i. Bahwa Majelis Hakim di tingkat Judex Juris dan Judex Facti telah keliru/khilaf dalam menilai perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, di mana Majelis Hakim telah memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ekspor narkoba Golongan I yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (“Undang-Undang No. 22 Tahun 1997”);

ii. Bahwa untuk menilai apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan ekspor, perlu diteliti mengenai definisi dari ekspor itu sendiri. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 memiliki definisi tersendiri mengenai ekspor yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut:

“4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dari Daerah Pabean”;

iii. Bahwa dalam kesaksiannya Prof. Loeby Luqman, S.H., selaku saksi ahli dalam persidangan di tingkat Judex Facti yang diajukan oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah mengeluarkan barang dari suatu daerah pabean dan harus memenuhi persyaratan tertentu (vide hal. 65-66 putusan No. 624/Pid.B/2005/PN.Dps);

iv. Lebih jauh lagi, saksi Prof. Loeby Luqman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang ada pos pabeannya (vide pertimbangan Judex Facti hal. 79 putusan No. 624/Pid.B/2005/PN.Dps);

- v. Untuk menentukan apakah Pemohon Peninjauan Kembali telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ekspor narkoba, maka perlu dikaji lebih lanjut apakah tindakan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi definisi ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997;

- vi. Bahwa sebagaimana telah dikutip di atas. berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mendefinisikan ekspor sebagai kegiatan mengeluarkan narkoba dari daerah pabean. Dari definisi tersebut maka terdapat unsur terpenting yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap tindakan ekspor unsur tersebut adalah tindakan mengeluarkan (sesuatu) dari daerah pabean;

Tindakan "Mengeluarkan" dari Daerah Pabean Undang-Undang No. 22/97 tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai maksud dari kata "mengeluarkan". Untuk mengetahui apa arti yang sebenarnya dari kata "mengeluarkan" dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, maka dapat dipergunakan beberapa metode penafsiran. Prof. Dr. Sudikno. Mertokusumo S.H., berpendapat bahwa cara untuk menafsirkan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yaitu dengan menguraikannya

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya, yang dikenal dengan sebagai metode interpretasi gramatikal; (Lampiran- 12)

Dengan memperhatikan pendapat ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tersebut. maka untuk mengetahui makna suatu kata dalam bahasa Indonesia, kita dapat melihatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata “mengeluarkan” adalah: membawa keluar atau memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar. (Lampiran- 13) Arti kata “membawa keluar atau memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar” ini sangat penting; Bahwa dalam persidangan di tingkat Judex Facti, terungkap fakta bahwa Saksi- saksi Renae Lawrence, Martin Eric Stephen, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush, masing- masing

telah ditangkap oleh Polisi di Terminal Keberangkatan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, Bali;

Dalam persidangan di tingkat Judex Facti, terkuak fakta bahwa penangkapan Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush dilakukan di bandara, hal ini berarti, Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush ataupun belum melakukan tindakan “mengeluarkan” karena pada saat Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush tertangkap, mereka masih berada di dalam daerah pabean yang merupakan

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Republik Indonesia;

Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 86/K/KR/1969, tanggal 19 September 1970 berpendapat bahwa perbuatan mengeluarkan barang baru dapat dianggap selesai apabila telah melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di daerah pabean; (Lampiran- 14)

vii. Mengenai pemenuhan unsur ekspor, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., memberikan pendapatnya. M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat bahwa tindak pidana (ekspor) dapat dikategorikan sebagai selesai dilakukan apabila semua unsur delik telah terpenuhi dan akibat dari delik/kejahatan telah terjadi, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menurut pendapat saya, tindakan pidana ekspor Narkotika dalam kasus tersebut belum selesai atau belum sempurna atas alasan:

- Suatu tindakan pidana dikategorikan selesai dilakukan atau sempurna dilakukan (voltoid delik completed offence), harus semua unsur/elemen delict telah terpenuhi dan akibat dari delik/kejahatan itu telah terjadi";

(Lampiran- 15)

viii. Dengan memperhatikan fakta- fakta, uraian di atas serta yurisprudensi serta pendapat ahli hukum di atas yang pada intinya memberikan fakta bahwa tindakan Pemohon Peninjauan

Kembali ataupun Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush belum selesai karena tertangkap di daerah pabean serta dan membandingkan dengan pertimbangan Judex Facti yang telah diperkuat

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Judex Juris, terlihat dengan jelas bahwa pemenuhan unsur “mengeluarkan” ini telah nyata-nyata keliru dipertimbangkan, baik oleh Judex Juris maupun Judex Facti;

ix. Dengan memperhatikan uraian di atas adalah sesuai dengan fakta dan hukum bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali belum atau tidak dapat dikategorikan sebagai ekspor karena Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush ditangkap di daerah pabean sehingga tindakan Pemohon Peninjauan Kembali belum selesai dilakukan. Oleh karena itu tindakan Pemohon Peninjauan Kembali hanya dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang tidak selesai dilaksanakan atau tindak pidana percobaan;

B. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum selesai sehingga seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana “percobaan”;

i. Bahwa putusan Judex Juris yang memperkuat putusan Judex Facti telah memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengekspor narkoba Golongan I (vide putusan No. 624/Pid.B/ 2005/PN.Dps, tanggal 14 Februari 2006);

ii. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan di atas adalah pada faktanya bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur ekspor karena tidak memenuhi syarat “mengeluarkan”. Selain itu apabila yang dipergunakan adalah undang-undang mengenai kepabeanan, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali didakwa dengan tindak pidana penyelundupan bukan tindak pidana ekspor



narkotika;

- iii. Bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 memberikan aturan mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana percobaan, akan tetapi Undang-Undang No. 22 Tahun

1997 tidak memberikan definisi khusus mengenai “percobaan”. Sehingga untuk mengetahui apakah sebuah tindak pidana memenuhi unsur-unsur tindak pidana “percobaan”, maka kita harus melihat kepada ketentuan Pasal 53 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 KUHPidana:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

- iv. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 KUHP terdapat alasan yang kuat mengapa tindakan pemohon Peninjauan Kembali tidak lebih sebagai sebuah “percobaan”, alasan mana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

- v. Bahwa apabila dilihat ketentuan Pasal 53 KUHPidana, terdapat 2 unsur utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dikategorikan sebagai percobaan yaitu:

- a. Adanya permulaan pelaksanaan;
- b. Perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

- vi. Untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh mengenai pengertian “percobaan” ini kita dapat melihat pendapat dari ahli Hukum R. Sugandhi, S.H.. R. Sugandhi menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan



apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- b. Tindakan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai;
- c. Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku sendiri;

(Lampiran- 16)

vii. Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya telah memberikan arahan/patokan mengenai “percobaan” khususnya percobaan ekspor. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 86/K/KR/ 1969, tanggal 19 September 1970, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa perbuatan mengeluarkan barang (*in casu*

ekspor) baru dapat dianggap selesai apabila telah melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di daerah pabean (vide Lampiran- 14);

viii. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat *Judex Facti* terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush telah datang ke Bali dengan tujuan untuk membawa Narkotika dari Bali ke Australia;
- b. Bahwa di masing- masing badan Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush telah ditempelkan Narkotika untuk dibawa ke Australia. Dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush telah check in di Bandara guna melakukan perjalanan



ke Australia;

c. Bahwa saat masing-masing dari Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush ditangkap di Bandar Udara oleh petugas imigrasi dan Polisi, setelah melakukan check in tapi belum menaiki pesawat. Hal ini berarti penangkapan dilakukan di wilayah kepabeanan Republik Indonesia. Selanjutnya pada saat ditangkap oleh Polisi, di tubuh Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush ditemukan narkoba Golong I;

ix. Apabila fakta-fakta dan uraian di atas serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 KUHPidana dan pendapat ahli hukum R. Sugandhi S.H., mengenai percobaan serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide Lampiran-16 dan Lampiran-14), terlihat dengan gamblang bahwa apabila benar Pemohon Peninjauan Kembali telah berusaha melakukan ekspor narkoba Golongan I (quod non) maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur ekspor tetapi hanya memenuhi kategori percobaan karena:

a. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali beserta masing-masing dari Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush telah datang ke Bali untuk membawa narkoba ke Australia telah menjawab pertanyaan apakah maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata? Atau dengan kata lain maksud dari Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric



Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush untuk melakukan tindak kejahatan ekspor telah nyata;

b. Dengan ditempelnya Narkotika di tubuh Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush serta keberangkatan Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush ke bandara udara untuk selanjutnya menaiki pesawat udara ke Australia maka tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi unsur bahwa tindakan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai;

c. Pemohon Peninjauan Kembali beserta Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush tidak menaiki pesawat karena telah ditangkap oleh Polisi di Bandara Udara Ngurah Rai, Bali pada saat check in/pemeriksaan di imigrasi bandara. Penangkapan tersebut telah menyebabkan kejahatan yang akan dilakukan tidak terlaksana bukan karena kehendak dari Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush. Fakta tersebut telah memenuhi kategori tidak terlaksananya bukan karena kehendak sendiri;

x. Dengan adanya uraian-uraian di atas serta fakta-fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush ditangkap sebelum menaiki pesawat atau sebelum melewati pos penjagaan terakhir sehingga tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak selesai dilaksanakan, maka adalah berdasarkan hukum apabila tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

Peninjauan

Kembali

dinyatakan sebagai percobaan;

xi. Bahwa pemeriksaan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Judex Facti memperlihatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah narkoba yang ditemukan di tubuh Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush sebesar 7.865.64 gr;
- b. Bahwa selanjutnya Polisi telah menangkap Tan Duc Than Nguyen, Matthew Norman, Si Yi Chen dan Myuran Sukumaran di Hotel Melasti. Dalam penangkapan tersebut Polisi menyita 336,36 gram heroin yang ditemukan dalam tas;
- c. Bahwa heroin yang disita di Hotel Melasti belum dibungkus untuk tujuan ekspor atau dipersiapkan kepada para pembawa;

xii. Bahwa dalam putusan Judex Facti yang diperkuat oleh Judex Juris, Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan ekspor narkoba sebanyak 8.202 gram heroin (vide putusan No. 624/Pid.B/2005/ PN.Dps, tanggal 14 Februari 2006);

xiii. Bahwa adalah pada faktanya jumlah heroin sebesar 8.202 gram tersebut berasal dari:

- a. 7865.64 gr disita di bandara;
- b. 336.36 gr disita di Hotel Melasti;

xiv. Oleh karena itu, apabila benar Pemohon Peninjauan Kembali telah memulai untuk melakukan tindak pidana ekspor narkoba (quod- non) tindakan tersebut belumlah selesai, karena:

- a. Total heroin yang dinyatakan diekspor oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah seberat 8.202 gram yang terdiri dari (i) 7865.64 gr

Hal. 76 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita di dari tubuh Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush yang ditangkap di bandara dan (ii) 336.36 gr disita di Hotel Melasti;

b. Narkotika yang disita di Hotel Melasti tersebut belum atau tidak dipersiapkan untuk diekspor. Dalam persidangan di tingkat Judex Facti, terbukti bahwa narkotika seberat 336.36 gr disita dalam keadaan tidak siap ekspor atau belum dibungkus sama sekali;

xv. Dengan adanya fakta bahwa sebagian narkotika sebesar 336.36 (dari total 8.202 gram) disita tidak dalam keadaan dibungkus/siap ekspor, maka putusan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana ekspor narkotika seberat 8.202 gram adalah putusan yang keliru atau mengandung kekhilafan yang nyata;

xvi. Oleh karena itu adalah sesuai dengan fakta dan hukum bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai percobaan, karena Pemohon Peninjauan Kembali, Renae Lawrence, Martin Eric Stephens, Michael William Czugaj dan Scott Anthony Rush ditangkap di daerah pabean yang berada di wilayah Indonesia. Selain itu tidak seluruh heroin sebagaimana dimaksud dalam putusan Judex Facti yang diperkuat oleh Judex Juris akan diekspor karena sebagian heroin disita di Hotel Melasti dalam keadaan tidak siap ekspor. Oleh karena itu seluruh tindakan Pemohon Peninjauan Kembali belum selesai dilakukan;

C. Tindak pidana percobaan tidak layak mendapatkan hukuman yang sama beratnya dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

i. Hukum membedakan tindak pidana yang selesai



dilakukan dengan tindak pidana yang tidak selesai dilakukan karena tindakan tersebut terhenti oleh pihak ketiga, misalnya tertangkap. Tindak pidana yang tidak selesai dilakukan tersebut dikenal dengan istilah tindak pidana percobaan;

ii. Tindak pidana percobaan adalah suatu tindak pidana dimana pelaku tidak dapat menyelesaikan tindakan yang seyogianya akan dilakukan. Dikarenakan tindak pidana belum selesai dilakukan, maka secara logis, akibat dari tindak pidana pun lebih rendah dibanding akibat dari tindak pidana yang selesai dilakukan. Hal yang logis dari perbedaan antara tindak pidana yang selesai dilakukan dengan tindak pidana percobaan adalah perbedaan dari ancaman hukuman. Tindak pidana percobaan biasanya diancam dengan ancaman yang lebih rendah dibanding tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Hal ini disebabkan akibat yang ditimbulkan oleh kedua tindak pidana tersebut berbeda;

iii. Pemohon Peninjauan Kembali mengambil contoh tindak pidana pembunuhan. Apabila tindak pidana pembunuhan sudah selesai dilakukan, maka akibat yang ditimbulkan adalah korban mati terbunuh dan tidak dimungkinkan untuk di dikembalikan ke keadaan semula. Sedangkan apabila tindak pidana tersebut adalah percobaan pembunuhan, maka korban tidak mati;

iv. Sesuai dengan rasa keadilan, maka pada umumnya tindak pidana percobaan diancam dengan hukuman yang lebih rendah dibanding dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Hal ini disebabkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana



percobaan tidak sama beratnya dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

v. Demikian pula dengan tindak pidana ekspor narkotika. Apabila tindak pidana narkotika telah selesai dilakukan, maka akibat yang terjadi adalah beredarnya narkotika tersebut di negara tujuan. Dengan beredarnya narkotika maka akan banyak orang yang dapat menggunakan narkotika. Hal ini sangat berbeda dengan akibat dari percobaan ekspor narkotika. Dikarenakan tindak pidana belum selesai, maka secara otomatis, narkotika tidak mencapai tujuan, sehingga tidak dimungkinkan narkotika tersebut dipergunakan oleh para pengguna narkotika;

vi. Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., memberikan pendapatnya mengenai hukuman yang sebaiknya diterapkan terhadap tindak pidana percobaan khususnya terkait dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan bahwa pemidanaan tindak pidana percobaan sama beratnya dengan tindak pidana ekspor narkotika tidaklah tepat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"2) akan tetapi, menurut ajaran rasa keadilan (rechtsgevoel, sense of justice):

- Tidak layak (onjuist, improper) memidana seseorang yang melakukan percobaan tindak pidana ekspor narkotika sama beratnya dengan pelaku tindak pidana ekspor narkotika yang telah selesai dilakukan;*
- Penegakan hukum yang terhadap percobaan strict dan*

ekstrem menerapkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Narkotika dianggap



bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip umum keadilan (geberal justice principal)”

(vide Lampiran – 15);

vii. Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas serta pendapat ahli hukum makan, penjatuhan hukuman mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan rasa keadilan;

4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Judex Juris telah lalai untuk melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat serta tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan, karena seharusnya tindak pidana percobaan. Sedangkan penjatuhan hukuman mati tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu putusan a quo mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 Ayat (2) c KUHP. Karena apabila Judex Juris tidak melakukan kelalaian serta telah dengan tepat mengategorikan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai percobaan, maka seharusnya Judex Juris, dengan memperhatikan bahwa tindak pidana percobaan merupakan tindak pidana yang lebih ringan dibanding tindakan yang selesai dilakukan, menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibanding hukuman mati;

IV. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena menggunakan kesaksian dari Terdakwa lainnya sebagai dasar dari putusan, proses tersebut mengandung kelemahan yaitu sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi (yang



juga merupakan Terdakwa) atau keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama Terdakwa, yaitu:

1. Bahwa Judex Juris dengan pertimbangannya yang sumir langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-4 mengenai kesaksian dari Renae Lawrence, Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens (masing-masing menjadi sebagai Terdakwa dalam perkara lainnya/saksi mahkota) tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam hal ini Judex Juris mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh Judex Facti baik di tingkat pengadilan pertama dan di tingkat pengadilan banding;
3. Bahwa Majelis Hakim di tingkat Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - i. Bahwa adalah pada faktanya dalam pemeriksaan di tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Renae Lawrence, Scott Anthony Rush, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens sebagai saksi-saksi yang memberatkan;
 - ii. Bahwa dewasa ini, Jaksa Penuntut Umum sering mengajukan seorang terdakwa dijadikan saksi untuk perkara terdakwa lainnya. Praktek tersebut dimaksudkan untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, proses tersebut



mengandung kelemahan yaitu sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi atau keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama terdakwa;

iii. Bahwa contoh fenomenal dari kelemahan menjadikan terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya (saksi mahkota) adalah kasus Marsinah. Di mana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa sebagai saksi mahkota dalam perkara lain, sehingga menyebabkan pengadilan menyatakan seorang terdakwa bersalah telah membunuh Marsinah. Padahal di kemudian hari diketahui bahwa yang melakukan pembunuhan adalah orang lain;

iv. Ahli hukum Adi Andoyo Soetjipto dalam tulisannya di harian Kompas tanggal 20 Mei 1995 berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota di pengadilan adalah salah kaprah sebab seorang terdakwa (sebagai saksi mahkota) tidak dapat menggunakan hak untuk mungkir karena ia terikat dengan sumpah;

v. Bahwa serupa dengan pendapat ahli hukum Adi Andoyo Soetjipto, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian apabila saksi adalah terdakwa dalam perkara yang sama. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995; (Lampiran- 17)

b. Putusan Mahkamah Agung No. 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995; (Lampiran- 18)

vi. Selanjutnya ahli hukum Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* berpendapat bahwa praktek saksi mahkota seharusnya diakhiri; (Lampiran- 19)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vii. Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Facti Pengadilan Negeri yang diperkuat oleh Judex Juris, telah mempertimbangkan kesaksian dari masing-masing Renae Lawrence, Scott Anthony Rush, Michael William Czuga dan Martin Eric Stephens (vide putusan No. 626/Pid.B/2005/PN.Dps);

4. Dengan memperhatikan uraian-uraian, ketentuan perundang-undangan, doktrin ahli hukum dan yurisprudensi, maka terbukti Judex Juris telah khilaf serta mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh Judex Facti baik di tingkat pengadilan pertama dan di tingkat pengadilan banding yaitu mendasarkan putusan atas kesaksian dari pihak yang menjadi Terdakwa dalam perkara lainnya karena kesaksian dari Terdakwa dalam perkara lainnya mengakibatkan terjadinya keterangan palsu dari saksi atau keterangan yang saling memberatkan dan/atau meringankan antar sesama Terdakwa;

V. Judex Juris telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu hukuman pidana sebagai sebuah proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana di mana Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalankan proses rehabilitasi dan reintegrasi dengan baik, yaitu:

A. Tujuan Pemidanaan di Indonesia

1. Bahwa Judex Juris mengulangi kekeliruan yang sama yang telah dilakukan oleh Judex Facti di tingkat pengadilan pertama dan di tingkat pengadilan banding;

Hal. 83 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim di tingkat Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa dewasa ini fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Filosofi pemidanaan atas dasar

pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 013/PUU-I/2003 (Hal. 38) yang menyatakan:

Putusan 013/PUU-I/2003

"Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dan sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif";

(Lampiran- 20)

- ii. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia. (Lampiran- 21) Manusia yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang manusia berbuat hal-hal yang



bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana;

iii. Sebelumnya sebuah pidanaan dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada orang lain agar menimbulkan efek jera. Akan tetapi pada kenyataannya pidanaan dengan tujuan tersebut tidak berjalan efektif. Tindak pidana yang serupa tetap dilakukan oleh pihak-pihak lain. Saat ini fungsi dari pidanaan adalah proses untuk menyadarkan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya. Dengan demikian ia dapat diterima oleh masyarakat serta dapat aktif berperan dalam pembangunan sehingga ia dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

iv. Perihal fungsi pidanaan, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., ahli hukum pidana di Indonesia berpendapat bahwa:

"Tujuan pidana yang berkembang dan dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua

ialah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan ... tujuan yang juga dipandang kuno. ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), ... Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk- bentuk: penjeratan (deterrent), ... perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi)



kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum”;

(Lampiran- 22)

v. Dari uraian serta pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana;
- b. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

vi. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat;

vii. Perihal hukuman mati sebagai unsur balas dendam ini diakui oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., dalam kesaksiannya di depan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menangkal khususnya

menangkal kejahatan pembunuhan, akan tetapi sering kali masyarakat dan keluarga korban



menganut sifat retributif atau pembalasan (nyawa dibalas dengan nyawa); (Lampiran- 23)

viii. Selanjutnya Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., menjelaskan bahwa Tim Perumus KUHP telah memberikan kesimpulan mengenai penjatuhan hukuman mati sebagai berikut:

- a. Pidana mati merupakan pidana khusus yang selalu diancam secara alternatif, sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat;
- b. Pelaksanaannya terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda, baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi dari presiden ditolak;
- c. Pelaksanaan dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun;
- d. Jika selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun;

(Lampiran- 24)

- ix. Dari kesimpulan Tim Perumus KUHP yang dikutip oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., dapat kita lihat bahwa hukuman mati seyogianya merupakan pilihan terakhir, dan apabila hukuman tersebut dijatuhkan, maka terpidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan apabila terpidana dapat menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik dan terpuji, maka hukuman dapat diturunkan menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara;
- x. Pendapat dari Tim Perumus KUHP tersebut sejalan dengan pandangan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 2-3/PUU-V/2007. Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh hal- hal



sebagai berikut:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan

selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

(vide Lampiran- 11)

- xi. Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan. Sedangkan mengenai penjatuhan pidana, Hakim harus memperhatikan sifat yang baik dan jahat agar hukuman yang dijatuhkan adil serta sesuai dengan kesalahannya;

B. Rehabilitasi yang dijalani oleh Pemohon Peninjauan Kembali



- i. Bahwa pada saat peninjauan kembali ini dibuat, Pemohon Peninjauan Kembali telah dibina oleh aparat di LP Krobokan selama kurang lebih 5 tahun. Harus diakui, pada saat penangkapan, Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat terpukul. Hal ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali mengalami stres selama beberapa bulan setelah penangkapan tersebut;
- ii. Dahulu Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa keluarga tidak memberikan dukungan ataupun perhatian apa pun. Akan tetapi ternyata penahanan Pemohon Peninjauan Kembali telah membawa berkah tersendiri, Pemohon Peninjauan Kembali menyadari ternyata ayah, ibu dan saudara-saudara kandung sangat perhatian dan memberikan dukungan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Seluruh keluarga selalu memberikan dukungan dan nasihat agar Pemohon Peninjauan Kembali sadar dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Hal inilah yang telah menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi manusia baru, manusia yang lebih baik;

- iii. Pengakuan ini bukanlah pengakuan dari Pemohon Peninjauan Kembali semata. Tim Kuasa Hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta bantuan seorang Psikiatris Forensik yaitu Prof. Paul E. Mullen, MB, BS, Dsc, FRANZCP FRCPSych, seorang Profesor Kehormatan di Universitas Monash dan Profesor Tamu, Institut Psikiatris London untuk mendapatkan pendapat dari pihak yang independen mengenai kejiwaan dari Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam laporannya Prof. Paul E. Mullen menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tumbuh di antara anak muda yang menjadi penjahat dan pengguna obat-obat terlarang sehingga Pemohon Peninjauan Kembali



dengan mudah tergoda untuk terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Laporan Prof. Paul E. Mullen:

"Mr. Chan, despite a difficult childhood and adolescence had, prior to imprisonment, begun to establish a stable intimate relationship and work record. Mr Chan grew up among young men, many whom became petty criminals and drug abusers. At the time of the offending, Mr Chan, was beginning to settle down but he was not a particularly intelligent or reflective man and was easily seduced by those running the drug trade into that trade";

(Lampiran- 25)

Terjemahan:

"Walaupun mengalami masa anak-anak dan remaja yang sulit, sebelum di penjara, Tn. Chan telah mulai menjalani hubungan kedekatan dan catatan kerja yang stabil. Tn, Chan tumbuh di antara anak muda yang banyak di antaranya menjadi penjahat kecil-kecilan dan pengguna obat terlarang. Pada saat melakukan kejahatannya, Tn. Chan mulai mapan tetapi dia bukan orang yang terlalu cerdas atau reflektif dan dengan mudah tergoda

untuk terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang oleh para pelakunya";

(Lampiran- 26)

- iv. Semenjak menjadi warga binaan di LP Krobokan, banyak hal terjadi dan dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus diakui bahwa Kalapas LP Krobokan beserta para sipir di LP Krobokan menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan bimbingan



para sipir di LP Krobokan, Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalani proses rehabilitasi dengan baik. Walaupun pada awalnya sangat sulit, tapi berkat bantuan semua pihak Pemohon Peninjauan Kembali telah mampu berubah, beradaptasi dan mencoba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna bagi sesamanya;

v. Perubahan yang paling dramatis atas diri Pemohon Peninjauan Kembali adalah perubahan dalam bidang keagamaan. Harus diakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dibesarkan dalam lingkungan kepercayaan/agama tertentu, ketika Pemohon Peninjauan Kembali kecil keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam agama adalah melalui bapak dan ibu Soper, yang merupakan tetangga dari Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali beribadah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir setelah berada dalam penjara. Hal ini membangkitkan kembali minat masa kecilnya pada agama, yang dianjurkan oleh beberapa pengunjung yang memiliki ketaatan beragama Kristen. Pemohon Peninjauan Kembali telah mulai kembali membaca Injil dan bergabung dengan kelompok studi Injil di penjara. Saat ini Pemohon Peninjauan Kembali selalu menghadiri Majelis Gereja dan menjadi semakin aktif dalam komunitas kecil umat Kristen di penjara. Untuk memperkuat pengetahuan keagamaan, Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalani kursus jarak jauh tentang Majelis Kristen dan pada awal tahun ini Pemohon Peninjauan Kembali telah menyelesaikan bagian pertama dari kualifikasinya. Pemohon Peninjauan Kembali berharap agar dapat mengabdikan masa depannya kepada Tuhan, baik bekerja sebagai pendeta atau, jika tidak dalam peranan apapun yang diberikan oleh Tuhan. Pemohon Peninjauan Kembali melihat



Agama

Kristen

sebagai

sarana untuk membayar hutangnya kepada mereka yang telah ia rusak dan untuk menjalani kehidupan yang membangun dan yang lebih baik. Saat ini Pemohon Peninjauan Kembali dapat membantu narapidana lain melalui agamanya;

vi. Saat ini Pemohon Peninjauan Kembali sudah dapat berkomunikasi dengan sesama napi dan sipir dalam bahasa Indonesia. Setelah Pemohon Peninjauan Kembali dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia maka Pemohon Peninjauan Kembali berusaha mengamalkan pengetahuan yang dimiliki. Bersama dengan Myuran Sukumaran, Pemohon Peninjauan Kembali telah memohon kepada Kalapas LP Krobokan agar dapat mengajarkan pengetahuan mengenai aplikasi komputer kepada sesama narapidana dan sipir. Karena hal tersebut adalah hal yang positif, maka Kalapas LP Krobokan telah memberikan izinnya. Sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajarkan aplikasi komputer kepada sesama narapidana dan kepada beberapa orang sipir;

vii. Setelah beberapa narapidana memiliki pengetahuan mengenai komputer, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali melihat beberapa potensi yang ada di dalam diri rekan-rekan yaitu kemampuan untuk membuat desain gratis. Terhadap hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan usulan untuk memberikan pelatihan printing atau desain kepada rekan sesama narapidana. Pemohon Peninjauan Kembali berharap bahwa pada saatnya nanti baik Pemohon Peninjauan Kembali maupun rekan-rekan narapidana dapat mengamalkan pengetahuan tersebut untuk memberikan penghidupan bagi diri dan keluarga masing-masing;



viii. Waktu yang dihabiskan Pemohon Peninjauan Kembali dalam tahanan telah memberikannya kesempatan untuk bercermin mengenai kehidupan dari Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali tumbuh menjadi dewasa. Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memiliki tujuan yang pasti dan sesuai dalam kehidupannya yang akan memungkinkan untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab dan berguna di masa mendatang;

ix. Mengenai keberhasilan proses rehabilitasi serta penyesalan atas

tindakan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini didukung oleh Prof. Paul E. Mullen, dalam laporannya beliau menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadi semakin dewasa dan menjalani agama dengan lebih baik. Ketaatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap agama tersebut telah menumbuhkan penyesalan atas kejahatan yang dilakukannya di masa lalu sehingga telah memberikan dasar untuk hidup secara lebih bertanggung jawab dan berguna di masa yang akan datang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Laporan Prof. Paul E. Mullen:

"Mr Chan has matured since his arrest and imprisonment, he has ceased abusing drugs which had been a constant problem from his mid teens, he has begun to undertake further education, and has reconciled with his family. Mr. Chan has also undergone a religious conversion reinforcing his remorse about his past offending and providing him with the impetus to live a responsible and useful life in the future";

(vide Lampiran- 25)



Terjemahan:

"Tn. Chan menjadi semakin dewasa sejak penahanan dan hukuman penjaranya. Dia berhenti menggunakan obat-obatan terlarang yang telah menjadi masalahnya sejak pertengahan masa remajanya. Dia mulai melanjutkan pendidikannya dan bersatu kembali dengan keluarganya Tn. Chan juga telah menjalani perubahan agama yang menumbuhkan rasa penyesalan terhadap kejahatannya di masa lalu dan memberikannya dasar untuk hidup secara lebih bertanggung jawab dan berguna di masa yang akan datang";

(vide Lampiran- 26)

3. Di dalam LP Krobokan, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan hal ini telah membuktikan tujuan dari pembedaan yaitu memperbaiki seorang warga binaan hingga dapat diterima kembali oleh lingkungan telah berjalan dengan baik terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berharap untuk diberi kesempatan

agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena:

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim dalam putusan yang dimohonkan



peninjauan kembali, in casu putusan Mahkamah Agung RI No. 1690 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 18/Pid.B/2006/PT.Dps, tanggal 20 April 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 624/Pid.B/2005/ PN.Dps, tanggal 14 Februari 2006, seperti yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), lagi pula hal-hal yang relevan secara yuridis dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dengan benar oleh judex juris dan judex facti dan dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu- Primair dan dakwaan Kedua;

Bahwa walaupun Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 menyatakan, bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup, serta berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, di mana pada Bagian III Pasal 6 Ayat (1)

Hal. 95 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ICCPR menyatakan, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, akan tetapi Ayat (2) ICCPR menyatakan, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut;

Bahwa hingga saat ini penerapan pidana mati dalam hukum positif Indonesia masih tetap dipertahankan, di mana dalam hubungannya dengan perkara a

quo bahwa Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menentukan, "Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan yang serius yang merupakan kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisir dan bersifat internasional, sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana mati;

Bahwa tentang kesaksian dari Terdakwa lain dapat dibenarkan sepanjang Terdakwa lain tersebut diajukan dalam berkas perkara lain secara terpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipidana dan menurut hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dijatuhi pidana mati, maka ia tidak layak dibebani untuk membayar ongkos perkara, sehingga biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: ANDREW CHAN tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 oleh H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 97 dari 74 hal. Put. No. 37
PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.
dan H. Suwardi,
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta
Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan
Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

t.t.d./

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338